



PUTUSAN

No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. H. ABDUL ZAMAN, M.Si. Bin MUHAMMAD ARIEF (Alm) ;**
Tempat lahir : Pinrang – Ujung Pandang (Sulawesi Selatan) ;
Umur/Tgl lahir : 55 Tahun / 27 Maret 1959 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT.02 Kel.Nenang, Kecamatan Penajam, Kab.PPU ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Mantan Asisten Pemerintahan Kabupaten PPU)
Pendidikan : S – 2 (Magister Sains) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 11 April 2014 s/d tanggal 30 April 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Mei s/d tanggal 09 Juni 2014;
3. Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 21 Mei 2014 s/d tanggal 09 Juni 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan jenis Penahanan Rutan , sejak tanggal 21 Mei 2014 s/d tanggal 19 Juni 2014 ;
5. Pembantaran oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 03 Juni 2014 s/d tanggal 21 Agustus 2014 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan jenis Penahanan Rutan, sejak tanggal 22 Agustus 2014 s/d tanggal 07 September 2014;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan jenis Penahanan Rutan, sejak tanggal 08 September 2014 s/d tanggal 06 November 2014 ;

Halaman 1 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda dengan jenis Penahanan Rutan, sejak tanggal 07 November 2014 s/d tanggal 06 Desember 2014 ;
9. Perpanjangan penahanan-2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda dengan jenis Penahanan Rutan, sejak tanggal 07 November 2014 s/d tanggal 06 Desember 2014 ;
10. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda dengan jenis Penahanan Rutan, sejak tanggal 19 Desember 2014 s/d tanggal 17 Januari 2015 ;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda dengan jenis Penahanan Rutan, sejak tanggal 18 Januari 2015 s/d tanggal 18 Maret 2015 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya 1. ANDI ISKANDAR, 2. H. BAHARUDDIN MACHMUD, SH.MH, 3. SRI ISYANA W. P PUTRI, SH, 4. ROSIDAH INDAH PRATIYANI, SH, 5. ADI WIJAYA, SH kesemuanya Advokad dari kantor "ISKANDAR & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Kusuma Bangsa No. 1 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR tanggal 2 Pebruari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tersebut dalam tingkat banding ;

Setelah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 19 Desember 2014 No. 32/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda dan berkas perkaranya serta surat-surat lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **Drs. H. ABDUL ZAMAN, M.Si Bin MUHAMMAD ARIEF (alm)**, selaku asisten pemerintahan pada sekretariat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU No. 821/001/SK-BUP/III/2009 tanggal 12 Pebruari 2009, serta sebagai wakil ketua panitia pengadaan tanah, berdasar Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009, bersama-sama dengan saksi **KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG**, saksi **ZAINAL ARIFIN BIN SYAMSUDIN (alm)**, dan saksi **AKBAR,S.Sos Bin H.AIDIL,**

Halaman 2 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Pertanahan pada bagian pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Kab.PPU) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati PPU No. SK.823.3/008/BKD/IX-2010, tanggal 30 September 2010, serta selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab. PPU No. 910/4/2011, tanggal 11 Pebruari 2011, bertempat di kantor bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. PPU di Jalan Propinsi Km. 09 Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Paser Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat, atau beberapa tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, pada tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, secara bersama-sama turut serta dengan saksi **Drs. H. SUTIMAN, MM Bin KARYO LESONO (alm)**, selaku Sekretaris Daerah Kab. PPU yang diangkat berdasar Surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor : 821.2/927/VII/2004 tanggal 23 Juli 2004, sekaligus sebagai Ketua Panitia Pengadaan tanah berdasarkan : Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang juga digunakan sebagai dasar kepanitiaan pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, dimana saksi menjabat sebagai ketua panitia pengadaan, sekaligus sebagai pengguna anggaran proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya yang menggunakan APBD Kab. PPU TA. 2011 senilai Rp. 6.789.640.000,- (enam milyar tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), serta saksi **SAID AMBRI, SH Bin ALI (alm)**, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : SK.214.421.23-127 Tanggal 26 Maret 2007 serta sebagai sekretaris panitia pengadaan tanah, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009, Anggota panitia pengadanan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, berdasar Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 yang meliputi : saksi **Drs. H. ANDI**

Halaman 3 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL QAMAR AR, MSi Bin ANDI RASYID, selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU No. 821/001/SK-BUP/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009, saksi **HIMAWAN YOKOMINARNO,S.Sos Bin SUKARNO (alm)**, selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berdasar Surat Keputusan Bupati Kab. PPU No.821/001/SK-BUP/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009, serta sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, fasilitas lainnya yang menggunakan APBD Kab. PPU TA. 2011, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor : 910 / 38 / 2011 Tanggal 14 Maret 2011, saksi **Drs. ALI RAHMAN Bin ABDUL MANAN SUWANDI**, selaku kepala bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kab. PPU yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor 821/076/SK-BUP/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010, saksi **HENI SUSANTO, SH,MHum Bin PARDI**, selaku kepala bagian hukum berdasar Surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor 821/598/ORG-PEG/X/2008 tanggal 8 Oktober 2008, saksi **Drs. KHAERUDDIN, MAP Bin H. UMAR PAGULING**, selaku Camat Penajam Kab. PPU yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU No.821/076/SK-BUP/X/2010 Tanggal 11 Oktober 2010, dan saksi **ABDULLAH Bin YAPPA (alm)**, selaku Lurah Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kab.PPU, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor : 821 / 153 / SK – BUP/ XI /2009 Tanggal 04 Nopember 2009 **(masing-masing diajukan dalam penuntutan secara terpisah), telah melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara, terdapat kepanitiaan untuk pengadaan tanah di Kab. PPU yang terdiri dari :

Halaman 4 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Jabatan Struktural	Jabatan Panitia Pengadaan (Panitia 9)
1	Drs. H. Sutiman,MM	Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara	Ketua
2	Drs. H. Abdul Zaman M.Si	Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara	Wakil Ketua
3	Said Ambri, SH.	Kepala BPN Kabupaten Penajam Paser Utara	Sekretaris Merangkap Anggota
4	Drs.H.A.Syamsul Qamar AR,M,Si	Kepala BAPPEDA Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
5	Himawan S. Sos	Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
6	Drs. Ali Rahman	Kepala Bagian Perlengkapan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
7	Heni Susanto, SH.M.Hum.	Kabag Hukum	Anggota
8	Drs. Khaeruddin, MAP	Camat Penajam	Anggota
9	Abdullah	Lurah Nipah-Nipah	Anggota

- Bahwa awal tahun 2010, saksi KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG, mendapat informasi dari saksi Drs. H. ANDI SYAMSUL QAMAR AR, Msi BIN ANDI RASYID, selaku kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara (Bappeda), bahwa pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara memiliki program pembangunan kedepannya untuk pembangunan perumahan dinas untuk jajaran muspika PPU, *green house*, rumah adat (lamin), yang tentunya membutuhkan lahan untuk pembangunannya.
- Bahwa Terdakwa Drs.H.ABDUL ZAMAN,MSi Bin MUHAMMAD ARIEF (alm), selaku asisten bidang pemerintahan pada setda Kab.PPU menerima, surat proposal dari saksi KASIM ASSEGAF,SE Bin AMBO TANG, tertanggal 03 Februari 2010, perihal menawarkan sebidang tanah untuk pembangunan perumahan dinas jajaran muspika PPU, *green house*, rumah adat (lamin).
- Bahwa terdakwa Drs.H.ABDUL ZAMAN,MSi Bin MUHAMMAD ARIEF (alm) selaku asisten pemerintahan pada sekretariat daerah Kab.PPU, memproses usulan dari saksi KASIM ASSEGAF,SE BIN AMBO TANG tersebut dan mendisposisi usulan tersebut pada saksi HIMAWAN

Halaman 5 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOKOMINARNO Bin SUKARNO selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab.PPU, dengan redaksi "*Usul untuk Penetapan Lokasi, untuk Perumahan Muspida dll*".

- Bahwa dari disposisi Terdakwa Drs.H.ABDUL ZAMAN,MSi Bin MUHAMMAD ARIEF (alm) selaku asisten pemerintahan pada sekretariat daerah Kab.PPU tersebut, saksi HIMAWAN YOKOMINARNO Bin SUKARNO selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara, memproses surat dari terdakwa tersebut, kemudian diterbitkan surat Nomor : 100/70/Pem/IV/2010 tanggal 12 April 2010, perihal advis teknis dalam rangka penetapan lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya, yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. Sutiman, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Penajam Paser Utara dan kepala Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Bahwa dari permohonan advis teknis ke BPN Kab.PPU tersebut, saksi SAID AMRI,SH BIN ALI (alm) selaku Kepala BPN Penajam menugaskan staff BPN untuk melakukan pengukuran lahan, melalui surat tugas nomor 206/92/BPN-44.12/2010 tanggal 21 April 2010, untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya, yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang akan dibebaskan oleh pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang hasilnya berupa peta bidang tanah seluas ± 20 Ha .
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2010, saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos BIN SUKARNO selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab.PPU sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor : 910 / 32 / 2010 Tanggal 2 Maret 2010 dalam pengadaan penilai publik (kantor jasa penilai publik atau disingkat KJPP) untuk menilai harga lahan di wilayah Kab.PPU TA.2010, menunjuk lembaga penilai harga tanah KJPP SIH WIRYADI DAN REKAN yang dipimpin oleh saksi Sih Wiryadi, SE, M,Si. MAPPI (Cert) yang sudah mendapat lisensi dari kepala badan pertanahan nasional Republik Indonesia nomor : 100/KEP-13.1/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Kalimantan Timur, serta menandatangani surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak), nomor : 027/137/PEM/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010, dengan nilai kontrak Rp. 345.765.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima

Halaman 6 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) perihal paket pekerjaan penilaian harga tanah di pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara .

- Bahwa Menindaklanjuti permintaan advis teknis yang yang ditujukan pada Kepala Bapedaa Kab.PPU, saksi Drs. H. ANDI SYAMSUL QAMAR AR, M.Si BIN ANDI RASYID selaku kepala Bappeda Kab.PPU menerbitkan advis teknis tanggal 04 Agustus 2010, melalui surat nomor : 050/32.47/Fp-Bapp/VIII/2010, yang intinya sebagai berikut:

- 1 Letak tanah : Kelurahan Nipah-nipah
Kecamatan Penajam.
- 2 Luas tanah : ± 20 Ha (peta terlampir).
- 3 Status tanah : Penguasaan/penggarapan
tanah negara oleh masyarakat.
- 4 Existing lokasi : Tanah kosong, kebun campuran
dan semak, melewati jalur pipa
pertamina
- 5 RTRW Kabupaten : Kawasan tanaman pangan
Penajam Paser Utara lahan kering
- 6 RTRW Provinsi : Kawasan budidaya non
Kalimantan Timur kehutanan (KBNK)

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010 saksi Sih Wiryadi, SE, M.Si. MAPPI (Cert), selaku pimpinan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, melaporkan hasil pekerjaannya kepada Bupati Kab. PPU, melalui laporan penilaian harga tanah untuk kepentingan ganti rugi di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur yang diterbitkan oleh kantor penilai publik Sih Wiryadi dan Rekan, tertanggal 02 Agustus 2010, nilai pasar nyata tanah untuk rencana pembangunan rumah dinas jajaran Muspika Penajam Paser Utara, *green house* dan rumah adat (lamin) di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur adalah Rp. 81.000,00/ m² (delapan puluh satu ribu rupiah per meter persegi).
- Atas permintaan advis teknis yang ditujukan pada BPN Kab.PPU, saksi SAID AMRI, SH BIN ALI (alm), selaku kepala BPN Penajam Paser Utara menerbitkan advis teknis melalui surat nomor : 400.12/271/44.12/2010 tanggal 04 Oktober 2010, yang intinya sbb :

- a. Letak tanah : Kelurahan Nipah-nipah
Kecamatan Penajam.
- b. Luas tanah : ± 20 Ha (peta terlampir).
- c. Status tanah : Penguasaan/penggarapan
tanah negara oleh masyarakat.

Halaman 7 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Penggunaan tanah : Tanah kosong, kebun campuran
saat ini dan semak.
e Penggunaan : Jalan pipa Pertamina, tanah
sekitarnya kosong, kebun campuran dan semak
f RTRW Kabupaten : Kawasan pertanian lahan kering
Penajam Paser Utara
g RTRW Provinsi : Kawasan budidaya non
Kalimantan Timur kehutanan (KBNK)
- Bahwa pada tahun anggaran 2011, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki program pengadaan tanah atau pembebasan lahan, yang tertuang dalam daftar pelaksanaan anggaran (DPA) – satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sekretariat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 917/061/DPA-SKPD/KEU/II/2011 tanggal 3 Januari 2011 yaitu untuk trase jalan, pelebaran jalan, bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, coastal road, kawasan pemerintahan, pariwisata, bendungan), dengan nilai total anggaran, sebesar Rp 29.500.000.000,00. (dua puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah).
 - Bahwa pada tanggal 02 Mei 2011, saksi KASIM ASSEGAFF, SE BIN AMBO TANG bersama dengan saksi AKBAR, S.Sos BIN H.AIDIL membuat surat kuasa masing-masing antara terdakwa selaku pihak penerima kuasa untuk menjualkan atau melakukan pengurusan proses ganti rugi lahan dari para pemegang hak atas tanah yaitu : Kasman, Ardi Rahman, Arbayah, Jamhuri, Tukang Laicang, Darwis dan Hamidong, tanpa dibuat di hadapan notaris, dan tidak disaksikan di depan kepala desa atau setarafnya dan camat setempat .
 - Bahwa terdakwa Drs.H.ABDUL ZAMAN, MSi BIN MUHAMMAD ARIF (alm), selaku asisten bidang pemerintahan setda Kab.PPU sekaligus sebagai wakil ketua pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitasnya (menggunakan APBD Kab.PPU TA.2011), bersama dengan saksi Drs.H.SUTIMAN, MM BIN KARYO LESSONO (alm), selaku sekda kab.PPU, juga selaku ketua panitia pengadaan tanah, selaku asisten bidang pemerintahan pemkab.PPU, juga sebagai wakil ketua panitia, saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos BIN SUKARNO selaku kepala bidang pemerintahan pada sekretariat daerah Kabupaten PPU, juga selaku kuasa pengguna anggaran pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, saksi HENI SUSANTO, SH, MHum BIN PARDI, selaku kepala bagian hukum pada sekretariat daerah Kab. PPU, saksi Drs.KHAERUDDIN, MAP BIN UMAR PAGULLING, saksi ABDULLAH (yang masing-masing sebagai anggota panitia pengadaan) dan saksi AKBAR, S.Sos BIN H.AIDIL selaku kepala sub.bagian pertanahan pada

Halaman 8 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pertanahan sekretariat daerah Kab.PPU, sekaligus sebagai PPTK proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya yang menggunakan APBD Kab.PPU TA.2011, bersama dengan saksi KASIM ASSEGAFF,SE BIN AMBO TANG mengakui telah melakukan kesepakatan atau setidaknya-tidaknya suatu kesefahaman bahwa harga lahan yang akan diganti rugi dalam proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya tersebut adalah senilai Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) / m² (per meter persegi), serta mengetahui bahwa terdakwa KASIM ASSEGAFF,SE BIN AMBO TANG telah membuat kesepakatan harga dengan para pemegang hak atas tanah yang akan diganti rugi atau dibebaskan seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/m² (per meter persegi), atau setidaknya-tidaknya memahami bahwa terdapat selisih antara harga ganti rugi yang ditetapkan pemerintah kab.PPU dengan yang akan dibayarkan pada masyarakat pemegang hak atas tanah.

- Bahwa tanggal 03 Agustus 2011, Bupati Kab. PPU atas nama H. ANDI HARAHAFF,S.Sos, menerbitkan Surat Keputusan Nomor 593.33/253/2011 tentang Penetapan Lokasi Tanah atas nama Pemerintah Kabupaten PPU untuk Pembangunan Rumah Keluarga miskin/Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam Kabupaten PPU, seluas ± 20 hektar atau ± 200.000 m², berikut lampiran peta yang juga ditandatangani oleh H. ANDI HARAHAFF, S.Sos, dengan tembusan surat kepada : gubernur Provinsi Kaltim, Ketua DPRD kab.PPU, KaKanwil BPN Prov.Kaltim, Inspektur Inspektorat Kab.PPU, kepala Bappeda Kab.PPU, Ka.Kan Pertanahan Kab.PPU, camat Penajam, dan lurah Nipah-Nipah.
- Bahwa tanggal 04 Agustus 2011, Terdakwa Drs.H.ABDUL ZAMAN,MSi BIN MUHAMMAD ARIF (alm), selaku wakil ketua panitia pengadaan tanah, beserta panitia pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, yang tergabung dalam panitia pengadaan tanah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara telah menerbitkan dan menandatangani pengumuman nomor : 580/09/peng/PPT-PPU/2011 tanggal 04 Agustus 2014, yang dilampiri peta bidang tanah, dengan rincian daftar nama pemilik tanah, bangunan, tanaman, dan benda -benda lain yang

Halaman 9 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan tanah yang akan dibebaskan oleh pemerintah Kabupaten

Penajam Paser Utara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Pemegang Hak Atas Tanah	Status Tanah		Luas Tanah (M2)
		Status Tanah	Bukti Penguasaan	
1	Jamhuri	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/PPSDA/2010 tanggal 30-07-2010	6.036
2	Arbayah	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/1636/PPSDA/2005 tanggal 23-11-2005	7.625
3	Ardi Rahman	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/1637/PPSDA/2005 tanggal 23-11-2005	6.900
4	HJ. Andi Saniasa	Penguasaan Tanah Negara	Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 592/1672/PPSDA/2005 tanggal 11-10-2005	13.200
5	Kasman	Penguasaan Tanah Negara	Surat Keterangan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/77/PPSDA/2009 tanggal 05-03-2009	9.200
6	Darwis	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/750/PPSDA/2004 tanggal 19-05-2004	16.100
7	alm. Pende	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/749/PPSDA/2004 tanggal 19-05-2004	21.100
8	alm. Pende	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/750/PPSDA/2004 tanggal 19-05-2004	10.000
9	Tukang Laicang	Penguasaan Tanah Negara	Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 24/CBS/III/1984 tanggal 06-03-1984	34.333
10	Hamidong	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/207/PPSDA/2015/PT.SMR tanggal 06-03-2015	12.154

Halaman 11 dari 79 Putusan No. 06-03-1984/2015/PT.SMR



- Selanjutnya saksi ABDULLAH, selaku lurah Nipah-Nipah maupun selaku anggota panitia pengadaan tanah, bersama dengan saksi SAID AMBRI, SH selaku kepala kantor pertanahan Kab. PPU sekaligus sebagai sekretaris panitia pengadaan tanah membuat berita acara hasil pengumuman tertanggal 12 Agustus 2011 yang berisi pernyataan tidak ada warga masyarakat di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan di luar wilayah tersebut mengajukan keberatan baik secara tertulis maupun secara lisan terhadap pengumuman hasil identifikasi, inventarisasi, dan pengukuran atas tanah tersebut.
- Bahwa tanggal 12 Agustus 2011, Terdakwa Drs.H.ABDUL ZAMAN,Msi BIN MUHAMMAD ARIEF (alm), selaku asisten bidang pemerintahan pada setda kab.PPU, dan sebagai wakil ketua panitia pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah di Kelurahan Nipah-Nipah Kec.Penajam Kab.PPU TA.2011, bersama saksi Drs. H. SUTIMAN, MM BIN KARYO LESONO (alm), yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kab. PPU, dan selaku ketua panitia pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, yang telah menandatangani undangan musyawarah ganti rugi yang akan dilaksanakan hari Senin, tanggal 15 Agustus 2011, pukul 11.00 Wita s/d selesai, bertempat di ruang sekretaris daerah lantai II, kantor bupati Kabupaten PPU, agenda acara musyawarah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi tanah lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah, sedangkan para pemegang hak atas tanah yang lahannya akan atau telah diganti rugi, untuk pengadaan tanah kepentingan pembangunan rumah murah, tidak pernah menerima undangan tersebut, sehingga para pemegang hak atas tanah tidak pernah menghadiri rapat tersebut.

- Bahwa tanggal 15 Agustus 2011, Terdakwa Drs.H.ABDUL ZAMAN,Msi BIN MUHAMMAD ARIEF (alm), selaku wakil ketua panitia pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah di Kelurahan Nipah-Nipah Kec.Penajam Kab.PPU TA.2011, serta seluruh panitia pengadaan tanah telah menandatangani dokumen Berita Acara Kesepakatan besarnya ganti rugi/santunan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp 55.000,00/m² yang ditandatangani/dibubuhi cap jempol oleh :

- Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara:

Sekretaris Kabupaten (Drs. H. Sutiman, MM) (Bertanda tangan)

- Pemilik tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah :

1.	Jamhuri	(Bertanda tangan)
2.	Arbayah	(Membubuhkan Cap Jempol)
3.	Ardi Rahman	(Bertanda tangan)
4.	HJ. Andi Saniasa	(Bertanda tangan)
5.	Kasman	(Bertanda tangan)
6.	Darwis (3 kapling)	(Bertanda tangan)
7.	Tukang Laicang	(Bertanda tangan)
8.	Hamidong	(Bertanda tangan)
9.	Jamhuri	(Bertanda tangan)

- Bahwa sesungguhnya, tidak pernah ada kesepakatan atau negosiasi harga yang tertuang dalam berita acara tanggal 15 Agustus 2011 tersebut, karena para pemilik tanah tidak pernah menandatangani / membubuhkan cap jempol melainkan ditandatangani oleh orang lain, seolah - olah peristiwa tersebut benar terjadi, sebagai syarat untuk pencairan dana kelak .
- Bahwa dalam proses pengadaan lahan tersebut, saksi KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG telah menyerahkan beberapa dokumen kepada saksi ZAINAL ARIFIN BIN SYAMSUDIN (alm) yang biasa disapa INAL untuk kemudian diserahkan pada pemilik hak atas tanah untuk mereka tandatangani diantaranya Berita Acara Kesepakatan besarnya ganti rugi/santunan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga

Halaman 13 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp 55.000,00/m² tertanggal 15 Agustus 2011.

- Bahwa Terdakwa Drs.ABDUL ZAMAN,MSi Bin MUHAMMAD ARIEF (alm) selaku wakil ketua panitia pengadaan tanah, beserta seluruh panitia pengadaan tanah pembangunan rumah murah di Kelurahan Nipah-Nipah Kec.Penajam yang menggunakan dana APBD Kab.PPU TA.2011, telah menerbitkan Surat Keputusan nomor : 580/08/KPTS/PPT-PPU tanggal 16 Agustus 2011 tentang penetapan besarnya ganti kerugian / santunan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin / rumah murah dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Paser Utara yang dilampiri dengan materai, namun para pemegang hak atas tanah yang mendapat ganti rugi, merasa tidak pernah menandatangani dokumen tersebut .
- Bahwa tanggal 22 Agustus 2011, Terdakwa Drs.H.ABDUL ZAMAN,MSi BIN MUHAMMAD ARIEF (alm), selaku asisten bidang pemerintahan pada setda kab.PPU, telah ikut memproses pembayaran ganti rugi lahan pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah di Kelurahan Nipah-Nipah Kec.Penajam Kab.PPU TA.2011 yang menggunakan APBD Kab.PPU TA.2011, bersama dengan saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos BIN SUKARNO, selaku Kepala Bagian Pemerintahan membuat telaahan staff perihal pembayaran ganti rugi / santunan tanah, bangunan dan segala sesuatu diatasnya untuk pengadaan lokasi pembangunan rumah keluarga miskin dan fasilitas lainnya, dan pada bagian kesimpulan telaahan staff tersebut yaitu telah dipenuhinya syarat pembayaran untuk pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya sesuai dengan Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006, selanjutnya telaahan staff tersebut diajukan kepada Terdakwa Drs. H. ABDUL ZAMAN, MSi selaku Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. PPU dengan disposisi "mohon arahan lebih lanjut" kepada sekda, selanjutnya saksi Drs.H.SUTIMAN, MM. selaku sekretaris daerah kab.PPU, sekaligus sebagai pengguna anggaran mendisposisi "setuju proses" .
- Bahwa atas disposisi telaahan staff untuk proses pembayaran pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah tersebut, diterbitkanlah SPP-LS

Halaman 14 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00465/SPP/LS/VIII/PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Bendaharawan Pengeluaran yaitu saksi Mardhani, A.MD dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) , yaitu saksi Akbar, S. Sos.

- Selanjutnya saksi HIMAWAN YOKOMINARNO selaku KPA menerbitkan SPM Nomor 00465/LS/VIII/PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011 .
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2011, saksi Drs. H. Tasmad Hariady selaku Plt. Kabag Keuangan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 2474/SP2D/LS/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 ke rekening nomor 0132100072 pada Bank BPD Kaltim Cabang Penajam atas nama Kasman (Kuasa Pemilik yang dibuat berdasar surat kuasa tanggal 22 Agustus 2011).
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011, transaksi pencairan dana masuk ke rekening Nomor 0132100072 atas nama Kasman pada Bank BPD Kaltim Cabang Penajam tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp 6.789.640.000,00. (enam milyar delapan ratus juta Sembilan ratus juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) .
- Bahwa dari rekening tabungan saksi KASMAN BIN CACO tersebut, terdapat transaksi sbb :

Tanggal	Transaksi		Saldo
	Pengambilan	Penyetoran	
22 Agustus 2011		100.000,00	100.000,00
24 Agustus 2011		6.789.640.000,00	6.789.740.000,00
24 Agustus 2011	339.482.000,00		6.450.258.000,00
24 Agustus 2011	858.325.000,00		5.591.933.000,00
24 Agustus 2011		858.325.000,00	6.450.258.000,00
24 Agustus 2011	858.325.000,00		5.591.933.000,00
24 Agustus 2011	364.620.000,00		5.227.313.000,00
24 Agustus 2011	627.000.000,00		4.600.313.000,00
24 Agustus 2011	2.746.718.000,00		1.853.595.000,00
24 Agustus 2011	1.405.750.000,00		447.845.000,00

- Bahwa dari pencairan dana tersebut, sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa KASIM ASSEGAFF,SE BIN AMBO TANG dengan para pemegang hak atas tanah bahwa harga ganti rugi adalah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per meter persegi, sehingga terdapat selisih dengan harga tanah yang dibayar oleh pemerintah Kab.PPU yaitu Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per meter persegi.
- Bahwa penjabaran dari jejak transaksi rekening atas nama saksi KASMAN BIN CACO tersebut diuraikan sbb :
 - a. Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sebagai uang untuk pembukaan rekening.

Halaman 15 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang sebesar Rp 339.482.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) adalah uang pajak penjualan tanah yang dipotong langsung oleh Bank Kaltim.
- c. Uang sebesar Rp 858.325.000,- (delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), adalah uang yang di ambil secara tunai oleh yang bersangkutan dimana uang tersebut merupakan uang Sdr. Tukang Laicang kemudian disetor kembali uang yang diambil tersebut ke rekening yang bersangkutan karena ada kesalahan penghitungan oleh pihak bank, lalu uang tersebut dimasukkan kembali ke rekening yang bersangkutan dan uang tersebut ditarik kembali secara tunai oleh yang bersangkutan dan diserahkan kepada Sdr. Tukang Laicang untuk pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan untuk rumah murah tahun 2011.
- d. Uang sebesar Rp 2.746.718.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) adalah uang yang diambil oleh saksi KASMAN BIN CACO kemudian diserahkan secara tunai kepada saksi Jainal untuk diserahkan kepada terdakwa KASSIM ASSEGAFF,SE BIN AMBO TANG sebagai kelebihan pembayaran tanah dari harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per meter sesuai kesepakatan dengan pemilik tanah.
- e. Uang sebesar Rp 1.405.750.000,- (satu milyar empat ratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang diambil oleh saksi KASMAN BIN CACO kemudian diserahkan secara tunai kepada Darwis untuk pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan a.n. Darwis dan (alm) Pende yang diperuntukan untuk rumah murah tahun 2011.
- f. Uang sebesar Rp 447.745.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima rupiah) dimana uang sebesar Rp 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) adalah uang hasil penjualan tanah yang ditarik oleh saksi KASMAN BIN CACO seluas 9.200 m² yang diperuntukan untuk rumah murah tahun 2011 dan sebesar Rp 171.665.000,- (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) adalah uang pemberian dari Tukang Laicang karena sebelumnya yang bersangkutan bersepakat dengan Tukang Laicang jika yang bersangkutan menjualkan tanahnya maka saksi KASMAN BIN CACO mendapat uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per m² dari luas tanah yang dimiliki oleh Tukang Laicang.
- g. Uang sebesar Rp. 364.620.0000,- (tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ditarik tunai oleh saksi Kasman dan

Halaman 16 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada saksi Hamidong sebagai uang pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan an. Hamidong yang diperuntukan untuk rumah murah tahun 2011 .

- Uang sebesar Rp. 627.000.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah) ditarik tunai oleh saksi Kasman dan diserahkan kepada saksi Ardi Rahman sebagai uang pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan an. Ardi Rahman, Jamhuri dan Arbayah yang diperuntukan untuk rumah murah tahun 2011 .
- Bahwa dari dana yang diterima saksi KASIM ASSEGAFF,SE BIN AMBO TANG sebesar Rp 2.746.718.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), saksi KASIM ASSEGAFF,SE BIN MABO TANG menyerahkan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada saksi ZAINAL ARIFIN BIN SYAMSUDIN (alm) .
- Bahwa Terdakwa Drs.H.ABDUL ZAMAN,MSi Bin MUHAMMAD ARIEF (alm) menerima aliran dana yang diterima dari saksi KASIM ASSEGAFF,SE BIN AMBO TANG .
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs.H.ABDUL ZAMAN,MSi Bin MUHAMMAD ARIEF (alm) bersama-sama dengan saksi, KASIM ASSEGAFF,SE BIN AMBO TANG, saksi ZAINAL ARIFIN BIN SYAMSUDIN (alm), saksi AKBAR,S.Sos BIN H.AIDIL, saksi Drs. H. SUTIMAN, MM Bin KARYO LESONO (alm), saksi Drs. H. ABDUL ZAMAN BIN MUHAMMAD ARIEF (alm), saksi SAID AMBRI, SH BIN ALI, saksi Drs. H. ANDI SYAMSUL QAMAR AR,MSi BIN ANDI RASYID, saksi HIMAWAN YOKOMINARNO,S.Sos BIN SUKARNO, saksi HENI SUSANTO,SH,MHum BIN PARDI, saksi Drs. KHAERUDDIN, MAP BIN UMAR PAGULING, saksi Drs. ALI RAHMAN Bin ABDUL MANAN SUWANDI, dan saksi ABDULLAH BIN YAPPA (alm), telah bertentangan dengan dengan aturan hukum antara lain sebagai berikut :
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Bab I. Ketentuan Umum; Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Bagian Keempat. Pelaksanaan Anggaran Belanja ;
 - Pasal 18 ayat (3) : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas

Halaman 17 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat :

(1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

(3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- Bab VII. Pelaksanaan APBD ; Bagian Pertama, Azas Umum Pelaksanaan APBD; Pasal 122 ayat :

(10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bab X. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama, Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah; Pasal 184 ayat :

(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud .

- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Pasal 7 Panitia pengadaan tanah bertugas :

a. mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;

b. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;

c. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor

Halaman 18 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

- Paragraf 2 Penyuluhan; Pasal 19 ayat (1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota bersama instansi pemerintah yang memerlukan tanah melaksanakan penyuluhan untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat serta dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik .
- Paragraf 5 Musyawarah;
 - Pasal 31 ayat :
 - (1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menetapkan tempat dan tanggal musyawarah dengan mengundang instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik untuk musyawarah mengenai :
 - a. rencana pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut; dan
 - b. bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
 - (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib telah diterima instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah.
 - Pasal 32 ayat (1) Musyawarah pada dasarnya dilaksanakan secara langsung dan bersama-sama antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik yang sudah terdaftar dalam Peta dan Daftar yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
 - Pasal 33 ayat :
 - (2) Dalam hal musyawarah secara langsung dan bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) atau secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik tidak dapat hadir, dapat mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa notariil atau dibawah tangan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat.
 - (4) Untuk melindungi para pemilik, seorang penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat menerima kuasa dari 1(satu) orang pemilik .

Halaman 19 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paragraf 9 Pembayaran Ganti Rugi;
 - Pasal 44 ayat :
 - (2) Dalam hal ganti rugi diberikan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota mengundang para pihak yang berhak atas ganti rugi untuk menerima ganti rugi sesuai dengan yang telah disepakati, pada waktu dan tempat yang ditentukan.
 - (3) Undangan untuk menerima ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diterima yang berhak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pembayaran ganti rugi.
 - Pasal 46 ayat :
 - (2) Dalam hal yang berhak atas ganti rugi dikuasakan kepada orang lain, surat kuasa untuk menerima ganti rugi harus dibuat dalam bentuk notariil dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau bagi daerah yang terpencil surat kuasa dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat .
 - (3) Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi.

*Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kab.PPU TA.2011, dengan Nomor SR-09 /PW.17/5/2014 tanggal 13 Januari 2014 terdapat total Kerugian Keuangan Negara/ Daerah senilai **Rp 3.046.080.000,00 (tiga milyar empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah)** .*

Perbuatan terdakwa Drs. H.ABDUL ZAMAN, M.Si BIN MUHAMMAD ARIEF (alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **Drs. H. ABDUL ZAMAN, M.Si Bin MUHAMMAD ARIEF (alm)**, selaku asisten pemerintahan pada sekretariat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab.

Halaman 20 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPU No. 821/001/SK-BUP/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009, serta sebagai wakil ketua panitia pengadaan tanah, berdasar Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009, bersama-sama dengan saksi **KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG**, saksi **ZAINAL ARIFIN BIN SYAMSUDIN (alm)**, dan saksi **AKBAR,S.Sos Bin H.AIDIL**, selaku Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Pertanahan pada bagian pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Kab.PPU) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati PPU No. SK.823.3/008/BKD/IX-2010, tanggal 30 September 2010, serta selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab. PPU No. 910/4/2011, tanggal 11 Pebruari 2011, bertempat di kantor bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. PPU di Jalan Propinsi Km. 09 Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Paser Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat, atau beberapa tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, pada tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, secara bersama-sama turut serta dengan saksi **Drs. H. SUTIMAN, MM Bin KARYO LESONO (alm)**, selaku Sekretaris Daerah Kab. PPU yang diangkat berdasar Surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor : 821.2/927/VII/2004 tanggal 23 Juli 2004, sekaligus sebagai Ketua Panitia Pengadaan tanah berdasarkan : Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang juga digunakan sebagai dasar kepanitiaan pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, dimana saksi menjabat sebagai ketua panitia pengadaan, sekaligus sebagai pengguna anggaran proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya yang menggunakan APBD Kab. PPU TA. 2011 senilai Rp. 6.789.640.000,- (enam milyar tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), serta saksi **SAID AMBRI, SH Bin ALI (alm)**, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : SK.214.421.23-127 Tanggal 26 Maret 2007 serta sebagai sekretaris panitia pengadaan tanah, berdasarkan Surat Keputusan

Halaman 21 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009, Anggota panitia pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, berdasar Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 yang meliputi : saksi **Drs. H. ANDI SYAMSUL QAMAR AR, MSi Bin ANDI RASYID**, selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU No. 821/001/SK-BUP/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009, saksi **HIMAWAN YOKOMINARNO,S.Sos Bin SUKARNO (alm)**, selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berdasar Surat Keputusan Bupati Kab. PPU No.821/001/SK-BUP/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009, serta sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, fasilitas lainnya yang menggunakan APBD Kab. PPU TA. 2011, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor : 910 / 38 / 2011 Tanggal 14 Maret 2011, saksi **Drs. ALI RAHMAN Bin ABDUL MANAN SUWANDI**, selaku kepala bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kab. PPU yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor 821/076/SK-BUP/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010, saksi **HENI SUSANTO, SH,MHum Bin PARDI**, selaku kepala bagian hukum berdasar Surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor 821/598/ORG-PEG/X/2008 tanggal 8 Oktober 2008, saksi **Drs. KHAERUDDIN, MAP Bin H. UMAR PAGULING**, selaku Camat Penajam Kab. PPU yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU No.821/076/SK-BUP/X/2010 Tanggal 11 Oktober 2010, dan saksi **ABDULLAH Bin YAPPA (alm)**, selaku Lurah Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kab.PPU, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor : 821 / 153 / SK – BUP/ XI /2009 Tanggal 04 Nopember 2009 *(masing-masing diajukan dalam penuntutan secara terpisah), telah melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan

Halaman 22 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara, terdapat kepanitiaan untuk pengadaan tanah di Kab. PPU yang terdiri dari :

No.	Nama	Jabatan Struktural	Jabatan Panitia Pengadaan (Panitia 9)
1	Drs. H. Sutiman,MM	Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara	Ketua
2	Drs. H. Abdul Zaman M.Si	Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara	Wakil Ketua
3	Said Ambri, SH.	Kepala BPN Kabupaten Penajam Paser Utara	Sekretaris Merangkap Anggota
4	Drs.H.A.Syamsul Qamar AR,M,Si	Kepala BAPPEDA Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
5	Himawan S. Sos	Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
6	Drs. Ali Rahman	Kepala Bagian Perlengkapan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
7	Heni Susanto, SH.M.Hum.	Kabag Hukum	Anggota
8	Drs. Khaeruddin, MAP	Camat Penajam	Anggota
9	Abdullah	Lurah Nipah-Nipah	Anggota

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, panitia pengadaan tanah bertugas :
 - a. menetapkan besarnya ganti rugi atas yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan
 - b. mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
 - c. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah ;
 - d. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah .
- Berdasarkan pasal 14 (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia No.03 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Halaman 23 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten / Kota memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan pada masyarakat
 - b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c ;
 - e. Menerima hasil penilaian harga tanah dan atau bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan atau tanaman dan atau benda- benda lain yang berkaitan dengan tanah ;
 - f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti rugi ;
 - g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik
 - i. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak ;
 - j. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan pada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan kantor pertahan Kabupaten Kota dan
 - k. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati / Walikota atau Gubernur untuk wilayah DKI Jakarta apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan .
- Bahwa Terdakwa Drs.H.ABDUL ZAMAN, MSi Bin MUHAMMAD ARIEF (alm) selaku asisten pemerintahan pada sekretariat daerah Kab.PPU berdasarkan Pasal 3 (2) Peraturan Bupati Kab.PPU No.32 Tahun 2009, memiliki tugas pokok yaitu : memimpin, merumuskan, mengatur, membina,

Halaman 24 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan sebagai sekretaris daerah di bidang penetapan penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang pelayanan organisasi pemerintah umum, pengkajian produk, permasalahan dan dokumentasi hukum serta pembinaan hubungan masyarakat.

- Sedangkan asisten pemerintahan berdasarkan pasal 3 (3), melaksanakan fungsi yaitu :
 - a. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi pemerintahan umum, pengkajian produk, permasalahan dan dokumentasi hukum serta pembinaan hubungan masyarakat ;
 - b. Rumusan penetapan kebijakan produk teknis, tujuan , sasaran dan monitoring penyelenggaraan administrative pemerintahan daerah di bidang pelayanan administrasi pemerintahan umum, pengkajian produk, permasalahan dan dokumentasi hukum serta pembinaan hubungan masyarakat;
 - c. Penyelenggaraan pembinaan administrative pemerintahan daerah di bidang pelayanan administrasi pemerintahan umum, pengkajian produk, permasalahan dan dokumentasi hukum
 - d. Pengkoordinasian tugas bagian-bagian di lingkungan bagian asisten pemerintahan ;
 - e. Perumusan penetapan kebijakan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan administrasi pemerintahan umum, pengkajian produk, permasalahan dan dokumentasi hukum serta pembinaan hubungan masyarakat;
 - f. Penetapan rumusan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan perangkat daerah, DPRD, pemerintah, pemerintah provinsi dan instansi lainnya di bidang pelayanan administrasi pemerintahan umum, pengkajian produk, permasalahan dan dokumntasi hukum serta pembinaan hubungan masyarakat;
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
- Bahwa saksi Drs.H.Sutiman,MM selaku sekertaris daerah Kab.PPU memiliki tugas pokok, berdasarkan Peraturan Bupati Kab.PPU No.32 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Sekretariat Daerah Kab.PPU, pada pasal 2 (3) ditentukan Tugas Sekretaris Daerah yaitu “membantu bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah, dan lembaga teknis daerah melalui penyusunan kebijakan

Halaman 25 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah dan staff ahli, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.”

- Sedangkan Fungsi Sekretaris Daerah berdasarkan Pasal 2 (4), adalah sbb :
 - a. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah ;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah dan staf ahli ;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah ;
 - d. Pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat daerah ;
 - e. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah daerah ;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya .
- Bahwa saksi HIMAWAN YOKOMINARNO,S.Sos selaku Kepala Bagian Pemerintahan pada asisten pemerintahan sekretariat daerah Kab.PPU, berdasarkan pasal 5 (2) Perbub Kab.PPU No.32 Tahun 2009 menjalankan tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas asisten pemerintahan dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administrative penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian dinas daerah dan lembaga teknis daerah melalui fasilitasi dan pembinaan perangkat daerah, pelayanan dan pengembangan kerjasama dan hubungan antar lembaga serta fasilitasi pelayanan pertanahan.

Sedangkan fungsi kepala bagian pemerintahan berdasarkan pasal 5 (3), yaitu menyelenggarakan fungsi :

- a. Penetapan bahan perumusan kebijakan dan program kerja melalui koordinasi teknis pelayanan bidang pemerintahan umum, perangkat kecamatan dan kelurahan dan pertanahan ;
- b. Penyiapan bahan pedoman, bimbingan teknis dan koordinasi serta peneraan standar pelaksanaan program kerja bidang pemerintahan ;
- c. Pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis pelayanan bidang administrasi sumber daya alam, administrasi sarana dan prasarana perekonomian serta administrasi pertanahan;

Halaman 26 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pengkoordinasian dalam pelaksanaan koordinasi teknis pelayanan bidang administrasi pemerintahan umum, perangkat kecamatan dan kelurahan serta pertanahan ;
 - e. Penyiapan bahan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program kerja administrasi pemerintahan umum, perangkat kecamatan dan kelurahan dan pertanahan ;
 - f. Penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas bidang pemerintahan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ;
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- Bahwa saksi HENI SUSANTO,SH,MHum selaku Kepala bagian hukum pada asisten pemerintahan sekretariat daerah Kab.PPU berdasarkan pasal 10 (2) Perbup.Kab.PPU No.32 Tahun 2009 mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas asisten pemerintahan dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta pelayanan dokumentasi dan informasi hukum.
 - Sedangkan Kepala Bagian Hukum berdasarkan pasal 10 (3) ditentukan, menjalankan fungsi sbb :
 - a. Penetapan bahan perumusan kebijakan dan program kerja melalui koordinasi teknis pelayanan bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, dokumentasi dan informasi ;
 - b. Penyiapan bahan pedoman, bimbingan teknis dan koordinasi dalam penerapan standard pelaksanaan program kerja bidang hukum ;
 - c. Pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis pelayanan bidang administrasi perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, dokumentasi dan informasi;
 - d. Pengkoordinasian dalam pelaksanaan koordinasi teknis pelayanan bidang administrasi perundang-undangan, bantuan hukum, HAM, dokumentasi dan informasi ;
 - e. Penyiapan bahan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program kerja, perundang-undangan , bantuan hukum, dan HAM, dokumentasi dan informasi ;
 - f. Penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas bidang hukum sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ;

Halaman 27 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bahwa saksi Drs.ALI RAHMAN, selaku Kabag Perlengkapan pada asisten administrasi umum sekretariat daerah Kab.PPU, berdasarkan pasal 53 ayat (2) Perbup. Kab.PPU No.32 Tahun 2009 melaksanakan tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas asisten administrasi umum dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administrative penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian melalui koordinasi analisis kebutuhan, pelayanan inventarisasi dan penghapusan serta pengembangan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian perlengkapan pemerintah daerah.
 - Sedangkan fungsi Kepala Bagian Pemerintahan berdasarkan pasal 53 (3) yaitu :
 - a. Penetapan bahan perumusan kebijakan dan program kerja melalui koordinasi teknis pelayanan bidang analisis kebutuhan barang, inventarisasi dan penghapusan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian barang ;
 - b. Penyiapan bahan pedoman, bimbingan teknis dan koordinasi dalam penerapan standar pelaksanaan program kerja bidang perlengkapan ;
 - c. Pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis pelayanan bidang administrasi analisis kebutuhan barang, inventarisasi dan penghapusan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian barang ;
 - d. Pengkoordinasian dalam pelaksanaan koordinasi teknis pelayanan bidang analisis kebutuhan barang, inventarisasi dan penghapusan , pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian barang ;
 - e. Penyiapan bahan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program kerja analisis kebutuhan barang, inventarisasi dan penghapusan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian barang ;
 - f. Penetapan rumusan kebijakan analisis , monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas bidang perlengkapan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ;
 - g. Pelaksanaan kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya .
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kab.PPU No. 8 Tahun 2009 Tanggal 3 Maret 2009 Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Perencana Pembangunan Daerah Kab.PPU, Kepala Bappeda Kab.PPU adalah sbb :

Halaman 28 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (2) Tugas Pokok Kepala Bappeda adalah : memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah .

Pasal 2 (3) Fungsi Kepala Bappeda yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah ;
 - b. Perumusan program dan bimbingan teknis serta pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan Bappeda ;
 - c. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas satuan kerja Bappeda;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah ;
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.
- Bahwa saksi AKBAR,S.Sos selaku Kepala Sub Bagian Pertanahan pada Bagian Pemerintahan asisten pemerintahan sekretariat kab.PPU, berdasarkan pasal 9 (2) Perbup No.32 Tahun 2009 memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas bagian pemerintahan umum dalam merencanakan , melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyediaan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang fasilitasi pelayanan pertanahan.
 - Bahwa awal tahun 2010, saksi KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG, mendapat informasi dari saksi Drs. H. ANDI SYAMSUL QAMAR AR, Msi BIN ANDI RASYID, selaku kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara (Bappeda), bahwa pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara memiliki program pembangunan kedepannya untuk pembangunan perumahan dinas untuk jajaran muspika PPU, *green house*, rumah adat (lamin), yang tentunya membutuhkan lahan untuk pembangunannya.
 - Bahwa Terdakwa Drs.H.ABDUL ZAMAN,MSi Bin MUHAMMAD ARIEF (alm), selaku asisten bidang pemerintahan pada setda Kab.PPU menerima, surat proposal dari saksi KASIM ASSEGAF,SE Bin AMBO TANG, tertanggal 03 Februari 2010, perihal menawarkan sebidang tanah untuk pembangunan perumahan dinas jajaran muspika PPU, *green house*, rumah adat (lamin).
 - Bahwa terdakwa Drs.H.ABDUL ZAMAN,MSi Bin MUHAMMAD ARIEF (alm) selaku asisten pemerintahan pada sekretariat daerah Kab.PPU, memproses usulan dari saksi KASIM ASSEGAF,SE BIN AMBO TANG

Halaman 29 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mendisposisi usulan tersebut pada saksi HIMAWAN YOKOMINARNO Bin SUKARNO selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab.PPU, dengan redaksi "Usul untuk Penetapan Lokasi, untuk Perumahan Muspida dll".

- Bahwa dari disposisi Terdakwa Drs.H.ABDUL ZAMAN,MSi Bin MUHAMMAD ARIEF (alm) selaku asisten pemerintahan pada sekretariat daerah Kab.PPU tersebut, saksi HIMAWAN YOKOMINARNO Bin SUKARNO selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara, memproses surat dari terdakwa tersebut, kemudian diterbitkan surat Nomor : 100/70/Pem/IV/2010 tanggal 12 April 2010, perihal advis teknis dalam rangka penetapan lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya, yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. Sutiman, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Penajam Paser Utara dan kepala Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Bahwa dari permohonan advis teknis ke BPN Kab.PPU tersebut, saksi SAID AMRI,SH BIN ALI (alm) selaku Kepala BPN Penajam menugaskan staff BPN untuk melakukan pengukuran lahan, melalui surat tugas nomor 206/92/BPN-44.12/2010 tanggal 21 April 2010, untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya, yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang akan dibebaskan oleh pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang hasilnya berupa peta bidang tanah seluas ± 20 Ha .
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2010, saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos BIN SUKARNO selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab.PPU sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor : 910 / 32 / 2010 Tanggal 2 Maret 2010 dalam pengadaan penilai publik (kantor jasa penilai publik atau disingkat KJPP) untuk menilai harga lahan di wilayah Kab.PPU TA.2010, menunjuk lembaga penilai harga tanah KJPP SIH WIRYADI DAN REKAN yang dipimpin oleh saksi Sih Wiryadi, SE, M,Si. MAPPI (Cert) yang sudah mendapat lisensi dari kepala badan pertanahan nasional Republik Indonesia nomor : 100/KEP-13.1/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Kalimantan Timur, serta menandatangani surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak), nomor : 027/137/PEM/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010, dengan nilai kontrak Rp. 345.765.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima

Halaman 30 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) perihal paket pekerjaan penilaian harga tanah di pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara .

- Bahwa Menindaklanjuti permintaan advis teknis yang yang ditujukan pada Kepala Bapedaa Kab.PPU, saksi Drs. H. ANDI SYAMSUL QAMAR AR, M.Si BIN ANDI RASYID selaku kepala Bappeda Kab.PPU menerbitkan advis teknis tanggal 04 Agustus 2010, melalui surat nomor : 050/32.47/Fp-Bapp/VIII/2010, yang intinya sebagai berikut :

- 1 Letak tanah : Kelurahan Nipah-nipah
Kecamatan Penajam.
- 2 Luas tanah : ± 20 Ha (peta terlampir).
- 3 Status tanah : Penguasaan/penggarapan
tanah negara oleh masyarakat.
- 4 Existing lokasi : Tanah kosong, kebun campuran
dan semak, melewati jalur pipa
pertamina
- 5 RTRW Kabupaten : Kawasan tanaman pangan
Penajam Paser Utara lahan kering
- 6 RTRW Provinsi : Kawasan budidaya non
Kalimantan Timur kehutanan (KBNK)

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010 saksi Sih Wiryadi, SE, M.Si. MAPPI (Cert), selaku pimpinan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, melaporkan hasil pekerjaannya kepada Bupati Kab. PPU, melalui laporan penilaian harga tanah untuk kepentingan ganti rugi di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur yang diterbitkan oleh kantor penilai publik Sih Wiryadi dan Rekan, tertanggal 02 Agustus 2010, nilai pasar nyata tanah untuk rencana pembangunan rumah dinas jajaran Muspika Penajam Paser Utara, *green house* dan rumah adat (lamin) di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur adalah Rp. 81.000,00/ m² (delapan puluh satu ribu rupiah per meter persegi).

- Atas permintaan advis teknis yang ditujukan pada BPN Kab.PPU, saksi SAID AMRI, SH BIN ALI (alm), selaku kepala BPN Penajam Paser Utara menerbitkan advis teknis melalui surat nomor : 400.12/271/44.12/2010 tanggal 04 Oktober 2010, yang intinya sbb :

- a. Letak tanah : Kelurahan Nipah-nipah
Kecamatan Penajam.
- b. Luas tanah : ± 20 Ha (peta terlampir).
- c. Status tanah : Penguasaan/penggarapan
tanah negara oleh masyarakat.

Halaman 31 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Penggunaan tanah : Tanah kosong, kebun campuran
saat ini dan semak.
- e Penggunaan : Jalan pipa Pertamina, tanah
sekitarnya kosong, kebun campuran dan semak
- f RTRW Kabupaten : Kawasan pertanian lahan kering
Penajam Paser Utara
- g RTRW Provinsi : Kawasan budidaya non
Kalimantan Timur kehutanan (KBNK)
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010 saksi Sih Wiryadi, SE, M.Si. MAPPI (Cert), selaku pimpinan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, melaporkan hasil pekerjaannya kepada Bupati Kab. PPU, melalui laporan penilaian harga tanah untuk kepentingan ganti rugi di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur yang diterbitkan oleh kantor penilai publik Sih Wiryadi dan Rekan, tertanggal 02 Agustus 2010, nilai pasar nyata tanah untuk rencana pembangunan rumah dinas jajaran Muspika Penajam Paser Utara, *green house* dan rumah adat (lamin) di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur adalah Rp. 81.000,00/ m² (delapan puluh satu ribu rupiah per meter persegi).
- Atas permintaan advis teknis yang ditujukan pada BPN Kab.PPU, saksi SAID AMRI, SH BIN ALI (alm), selaku kepala BPN Penajam Paser Utara menerbitkan advis teknis melalui surat nomor : 400.12/271/44.12/2010 tanggal 04 Oktober 2010, yang intinya sbb :
- a. Letak tanah : Kelurahan Nipah-nipah
Kecamatan Penajam.
- b. Luas tanah : ± 20 Ha (peta terlampir).
- c. Status tanah : Penguasaan/penggarapan
tanah negara oleh masyarakat.
- d. Penggunaan tanah : Tanah kosong, kebun campuran
saat ini dan semak.
- e. Penggunaan : Jalan pipa Pertamina, tanah
sekitarnya kosong, kebun campuran dan semak
- f. RTRW Kabupaten : Kawasan pertanian lahan kering
Penajam Paser Utara
- g. RTRW Provinsi : Kawasan budidaya non
Kalimantan Timur kehutanan (KBNK)
- Bahwa pada tahun anggaran 2011, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki program pengadaan tanah atau pembebasan lahan, yang tertuang dalam daftar pelaksanaan anggaran (DPA) – satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sekretariat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 917/061/DPA-SKPD/KEU/II/2011 tanggal 3 Januari 2011 yaitu

Halaman 32 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk trase jalan, pelebaran jalan, bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, *coastal road*, kawasan pemerintahan, pariwisata, bendungan), dengan nilai total anggaran, sebesar Rp 29.500.000.000,00. (dua puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2011, saksi KASIM ASSEGAFF, SE BIN AMBO TANG bersama dengan saksi AKBAR, S.Sos BIN H.AIDIL membuat surat kuasa masing-masing antara terdakwa selaku pihak penerima kuasa untuk menjualkan atau melakukan pengurusan proses ganti rugi lahan dari para pemegang hak atas tanah yaitu : Kasman, Ardi Rahman, Arbayah, Jamhuri, Tukang Laicang, Darwis dan Hamidong, tanpa dibuat di hadapan notaris, dan tidak disaksikan di depan kepala desa atau setarafnya dan camat setempat .
- Bahwa terdakwa Drs.H.ABDUL ZAMAN, MSI BIN MUHAMMAD ARIF (alm), selaku asisten bidang pemerintahan setda Kab.PPU sekaligus sebagai wakil ketua pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitasnya (menggunakan APBD Kab.PPU TA.2011), bersama dengan saksi Drs.H.SUTIMAN, MM BIN KARYO LESSONO (alm), selaku sekda kab.PPU, juga selaku ketua panitia pengadaan tanah, selaku asisten bidang pemerintahan pemkab.PPU, juga sebagai wakil ketua panitia, saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos BIN SUKARNO selaku kepala bidang pemerintahan pada sekretariat daerah Kabupaten PPU, juga selaku kuasa pengguna anggaran pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, saksi HENI SUSANTO, SH, MHum BIN PARDI, selaku kepala bagian hukum pada sekretariat daerah Kab. PPU, saksi Drs.KHAERUDDIN, MAP BIN UMAR PAGULLING, saksi ABDULLAH (yang masing-masing sebagai anggota panitia pengadaan) dan saksi AKBAR, S.Sos BIN H.AIDIL selaku kepala sub.bagian pertanahan pada bagian pertanahan sekretariat daerah Kab.PPU, sekaligus sebagai PPTK proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya yang menggunakan APBD Kab.PPU TA.2011, bersama dengan saksi KASIM ASSEGAFF, SE BIN AMBO TANG mengakui telah melakukan kesepakatan atau setidaknya-tidaknya suatu kesefahaman bahwa harga lahan yang akan diganti rugi dalam proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya tersebut adalah senilai Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) / m² (per meter persegi), serta mengetahui bahwa terdakwa KASIM ASSEGAFF, SE BIN AMBO TANG telah membuat kesepakatan harga dengan para pemegang hak atas tanah yang akan diganti rugi atau dibebaskan seharga

Halaman 33 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/m² (per meter persegi), atau setidaknya - tidaknya memahami bahwa terdapat selisih antara harga ganti rugi yang ditetapkan pemerintah kab.PPU dengan yang akan dibayarkan pada masyarakat pemegang hak atas tanah.

- Bahwa tanggal 03 Agustus 2011, Bupati Kab. PPU atas nama H. ANDI HARAHAHAP,S.Sos, menerbitkan Surat Keputusan Nomor 593.33/253/2011 tentang Penetapan Lokasi Tanah atas nama Pemerintah Kabupaten PPU untuk Pembangunan Rumah Keluarga miskin/Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam Kabupaten PPU, seluas \pm 20 hektar atau \pm 200.000 m², berikut lampiran peta yang juga ditandatangani oleh H. ANDI HARAHAHAP, S.Sos, dengan tembusan surat kepada : gubernur Provinsi Kaltim, Ketua DPRD kab.PPU, KaKanwil BPN Prov.Kaltim, Inspektur Inspektorat Kab.PPU, kepala Bappeda Kab.PPU, Ka.Kan Pertanahan Kab.PPU, camat Penajam, dan lurah Nipah-Nipah.
- Bahwa tanggal 04 Agustus 2011, Terdakwa Drs.H.ABDUL ZAMAN,MSi BIN MUHAMMAD ARIF (alm), selaku wakil ketua panitia pengadaan tanah, beserta panitia pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, yang tergabung dalam panitia pengadaan tanah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara telah menerbitkan dan menandatangani pengumuman nomor : 580/09/peng/PPT-PPU/2011 tanggal 04 Agustus 2014, yang dilampiri peta bidang tanah, dengan rincian daftar nama pemilik tanah, bangunan, tanaman, dan benda -benda lain yang berkaitan dengan tanah yang akan dibebaskan oleh pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Pemegang Hak Atas Tanah	Status Tanah		Luas Tanah (M2)
		Klasifikasi Tanah	Bukti Penguasaan	
1	Jamhuri	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/PPSDA/2010 tanggal 30-07-2010	6.036
2	Arbayah	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/1636/PPSDA/2005 tanggal 23-11-2005	7.625
3	Ardi Rahman	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/1637/PPSDA/2005 tanggal 23-11-2005	6.900
4	HJ. Andi Saniasa	Penguasaan Tanah Negara	Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 592/1672/PPSDA/2005 tanggal 11-10-2005	13.200
5	Kasman	Penguasaan Tanah Negara	Surat Keterangan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/77/PPSDA/2009 tanggal 05-03-2009	9.200
6	Darwis	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/750/PPSDA/2004 tanggal 19-05-2004	16.100
7	alm. Pende	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/749/PPSDA/2004 tanggal 19-05-2004	21.100
8	alm. Pende	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/750/PPSDA/2004 tanggal 19-05-2004	10.000
9	Tukang Laicang	Penguasaan Tanah Negara	Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 24/CBS/III/1984 tanggal 06-03-1984	34.333
10	Hamidong	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/1637/PPSDA/2005 tanggal 23-11-2005	12.154

Halaman 35 dari 79 Putusan No. 06/PJ/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan benar sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknik terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya saksi ABDULLAH, selaku lurah Nipah-Nipah maupun selaku anggota panitia pengadaan tanah, bersama dengan saksi SAID AMBRI, SH selaku kepala kantor pertanahan Kab. PPU sekaligus sebagai sekretaris panitia pengadaan tanah membuat berita acara hasil pengumuman tertanggal 12 Agustus 2011 yang berisi pernyataan tidak ada warga masyarakat di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan di luar wilayah tersebut mengajukan keberatan baik secara tertulis maupun secara lisan terhadap pengumuman hasil identifikasi, inventarisasi, dan pengukuran atas tanah tersebut.
- Bahwa tanggal 12 Agustus 2011, Terdakwa Drs.H.ABDUL ZAMAN, Msi BIN MUHAMMAD ARIEF (alm), selaku asisten bidang pemerintahan pada setda kab.PPU, dan sebagai wakil ketua panitia pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah di Kelurahan Nipah-Nipah Kec.Penajam Kab.PPU TA.2011, bersama saksi Drs. H. SUTIMAN, MM BIN KARYO LESONO (alm), yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kab. PPU, dan selaku ketua panitia pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, yang telah menandatangani undangan musyawarah ganti rugi yang akan dilaksanakan hari Senin, tanggal 15 Agustus 2011, pukul 11.00 Wita s/d selesai, bertempat di ruang sekretaris daerah lantai II, kantor bupati Kabupaten PPU, agenda acara musyawarah ganti rugi tanah lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah, sedangkan para pemegang hak atas tanah yang lahannya akan atau telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti rugi, untuk pengadaan tanah kepentingan pembangunan rumah murah, tidak pernah menerima undangan tersebut, sehingga para pemegang hak atas tanah tidak pernah menghadiri rapat tersebut.

- Bahwa tanggal 15 Agustus 2011, Terdakwa Drs.H.ABDUL ZAMAN, Msi BIN MUHAMMAD ARIEF (alm), selaku wakil ketua panitia pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah di Kelurahan Nipah-Nipah Kec.Penajam Kab.PPU TA.2011, serta seluruh panitia pengadaan tanah telah menandatangani dokumen Berita Acara Kesepakatan besarnya ganti rugi/santunan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp 55.000,00/m² yang ditandatangani/dibubuhi cap jempol oleh :

- Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara:

Sekretaris Kabupaten (Drs. H. Sutiman, MM) (Bertanda tangan)

- Pemilik tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah :

- | | | |
|----|--------------------|--------------------------|
| 1. | Jamhuri | (Bertanda tangan) |
| 2. | Arbayah | (Membubuhkan Cap Jempol) |
| 3. | Ardi Rahman | (Bertanda tangan) |
| 4. | HJ. Andi Saniasa | (Bertanda tangan) |
| 5. | Kasman | (Bertanda tangan) |
| 6. | Darwis (3 kapling) | (Bertanda tangan) |
| 7. | Tukang Laicang | (Bertanda tangan) |
| 8. | Hamidong | (Bertanda tangan) |
| 9. | Jamhuri | (Bertanda tangan) |

- Bahwa sesungguhnya, tidak pernah ada kesepakatan atau negosiasi harga yang tertuang dalam berita acara tanggal 15 Agustus 2011 tersebut, karena para pemilik tanah tidak pernah menandatangani / membubuhkan cap jempol melainkan ditandatangani oleh orang lain, seolah - olah peristiwa tersebut benar terjadi, sebagai syarat untuk pencairan dana kelak .
- Bahwa dalam proses pengadaan lahan tersebut, saksi KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG telah menyerahkan beberapa dokumen kepada saksi ZAINAL ARIFIN BIN SYAMSUDIN (alm) yang biasa disapa INAL untuk kemudian diserahkan pada pemilik hak atas tanah untuk mereka tandatangani diantaranya Berita Acara Kesepakatan besarnya ganti rugi/santunan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-

Halaman 37 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp 55.000,00/m² tertanggal 15 Agustus 2011.

- Bahwa Terdakwa Drs.ABDUL ZAMAN,MSi Bin MUHAMMAD ARIEF (alm) selaku wakil ketua panitia pengadaan tanah, beserta seluruh panitia pengadaan tanah pembangunan rumah murah di Kelurahan Nipah-Nipah Kec.Penajam yang menggunakan dana APBD Kab.PPU TA.2011, telah menerbitkan Surat Keputusan nomor : 580/08/KPTS/PPT-PPU tanggal 16 Agustus 2011 tentang penetapan besarnya ganti kerugian / santunan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin / rumah murah dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Paser Utara yang dilampiri dengan materai, namun para pemegang hak atas tanah yang mendapat ganti rugi, merasa tidak pernah menandatangani dokumen tersebut .
- Bahwa tanggal 22 Agustus 2011, Terdakwa Drs.H.ABDUL ZAMAN,MSi BIN MUHAMMAD ARIEF (alm), selaku asisten bidang pemerintahan pada setda kab.PPU, telah ikut memproses pembayaran ganti rugi lahan pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah di Kelurahan Nipah-Nipah Kec.Penajam Kab.PPU TA.2011 yang menggunakan APBD Kab.PPU TA.2011, bersama dengan saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos BIN SUKARNO, selaku Kepala Bagian Pemerintahan membuat telaahan staff perihal pembayaran ganti rugi / santunan tanah, bangunan dan segala sesuatu diatasnya untuk pengadaan lokasi pembangunan rumah keluarga miskin dan fasilitas lainnya, dan pada bagian kesimpulan telaahan staff tersebut yaitu telah dipenuhinya syarat pembayaran untuk pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya sesuai dengan Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006, selanjutnya telaahan staff tersebut diajukan kepada Terdakwa Drs. H. ABDUL ZAMAN, MSi selaku Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. PPU dengan disposisi "mohon arahan lebih lanjut" kepada sekda, selanjutnya saksi Drs.H.SUTIMAN, MM. selaku sekretaris daerah kab.PPU, sekaligus sebagai pengguna anggaran mendisposisi "setuju proses" .
- Bahwa atas disposisi telaahan staff untuk proses pembayaran pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah tersebut, diterbitkanlah SPP-LS Nomor 00465/SPP/LS/VIII/PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011 yang

Halaman 38 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Bendaharawan Pengeluaran yaitu saksi Mardhani, A.MD dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) , yaitu saksi Akbar, S. Sos.

- Selanjutnya saksi HIMAWAN YOKOMINARNO selaku KPA menerbitkan SPM Nomor 00465/LS/VIII/PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011 .
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2011, saksi Drs. H. Tasmad Hariady selaku Plt. Kabag Keuangan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 2474/SP2D/LS/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 ke rekening nomor 0132100072 pada Bank BPD Kaltim Cabang Penajam atas nama Kasman (Kuasa Pemilik yang dibuat berdasar surat kuasa tanggal 22 Agustus 2011).
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011, transaksi pencairan dana masuk ke rekening Nomor 0132100072 atas nama Kasman pada Bank BPD Kaltim Cabang Penajam tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp 6.789.640.000,00. (enam milyar delapan ratus juta Sembilan ratus juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) .
- Bahwa dari rekening tabungan saksi KASMAN BIN CACO tersebut, terdapat transaksi sbb :

Tanggal	Transaksi		Saldo
	Pengambilan	Penyetoran	
22 Agustus 2011		100.000,00	100.000,00
24 Agustus 2011		6.789.640.000,00	6.789.740.000,00
24 Agustus 2011	339.482.000,00		6.450.258.000,00
24 Agustus 2011	858.325.000,00		5.591.933.000,00
24 Agustus 2011		858.325.000,00	6.450.258.000,00
24 Agustus 2011	858.325.000,00		5.591.933.000,00
24 Agustus 2011	364.620.000,00		5.227.313.000,00
24 Agustus 2011	627.000.000,00		4.600.313.000,00
24 Agustus 2011	2.746.718.000,00		1.853.595.000,00
24 Agustus 2011	1.405.750.000,00		447.845.000,00

- Bahwa dari pencairan dana tersebut, sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa KASIM ASSEGAFF,SE BIN AMBO TANG dengan para pemegang hak atas tanah bahwa harga ganti rugi adalah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per meter persegi, sehingga terdapat selisih dengan harga tanah yang dibayar oleh pemerintah Kab.PPU yaitu Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per meter persegi.
- Bahwa penjabaran dari jejak transaksi rekening atas nama saksi KASMAN BIN CACO tersebut diuraikan sbb :
 - a. Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sebagai uang untuk pembukaan rekening.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang sebesar Rp 339.482.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) adalah uang pajak penjualan tanah yang dipotong langsung oleh Bank Kaltim.
- c. Uang sebesar Rp 858.325.000,- (delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), adalah uang yang di ambil secara tunai oleh yang bersangkutan dimana uang tersebut merupakan uang Sdr. Tukang Laicang kemudian disetor kembali uang yang diambil tersebut ke rekening yang bersangkutan karena ada kesalahan penghitungan oleh pihak bank, lalu uang tersebut dimasukkan kembali ke rekening yang bersangkutan dan uang tersebut ditarik kembali secara tunai oleh yang bersangkutan dan diserahkan kepada Sdr. Tukang Laicang untuk pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan untuk rumah murah tahun 2011.
- d. Uang sebesar Rp 2.746.718.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) adalah uang yang diambil oleh saksi KASMAN BIN CACO kemudian diserahkan secara tunai kepada saksi Jainal untuk diserahkan kepada terdakwa KASSIM ASSEGAFF,SE BIN AMBO TANG sebagai kelebihan pembayaran tanah dari harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per meter sesuai kesepakatan dengan pemilik tanah.
- e. Uang sebesar Rp 1.405.750.000,- (satu milyar empat ratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang diambil oleh saksi KASMAN BIN CACO kemudian diserahkan secara tunai kepada Darwis untuk pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan a.n. Darwis dan (alm) Pende yang diperuntukan untuk rumah murah tahun 2011.
- f. Uang sebesar Rp 447.745.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima rupiah) dimana uang sebesar Rp 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) adalah uang hasil penjualan tanah yang ditarik oleh saksi KASMAN BIN CACO seluas 9.200 m² yang diperuntukan untuk rumah murah tahun 2011 dan sebesar Rp 171.665.000,- (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) adalah uang pemberian dari Tukang Laicang karena sebelumnya yang bersangkutan bersepakat dengan Tukang Laicang jika yang bersangkutan menjualkan tanahnya maka saksi KASMAN BIN CACO mendapat uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per m² dari luas tanah yang dimiliki oleh Tukang Laicang.
- g. Uang sebesar Rp. 364.620.0000,- (tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ditarik tunai oleh saksi Kasman dan

Halaman 40 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada saksi Hamidong sebagai uang pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan an. Hamidong yang diperuntukan untuk rumah murah tahun 2011 .

- Uang sebesar Rp. 627.000.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah) ditarik tunai oleh saksi Kasman dan diserahkan kepada saksi Ardi Rahman sebagai uang pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan an. Ardi Rahman, Jamhuri dan Arbayah yang diperuntukan untuk rumah murah tahun 2011 .
- Bahwa dari dana yang diterima saksi KASIM ASSEGA,SE BIN AMBO TANG sebesar Rp 2.746.718.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), saksi KASIM ASSEGA,SE BIN MABO TANG menyerahkan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada saksi ZAINAL ARIFIN BIN SYAMSUDIN (alm) .
- Bahwa Terdakwa Drs.H.ABDUL ZAMAN,MSi Bin MUHAMMAD ARIEF (alm) menerima aliran dana yang yang diterima dari saksi KASIM ASSEGA,SE BIN AMBO TANG .
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs.H.ABDUL ZAMAN,MSi Bin MUHAMMAD ARIEF (alm) bersama-sama dengan saksi, KASIM ASSEGA,SE BIN AMBO TANG, saksi ZAINAL ARIFIN BIN SYAMSUDIN (alm), saksi AKBAR,S.Sos BIN H.AIDIL, saksi Drs. H. SUTIMAN, MM Bin KARYO LESONO (alm), saksi Drs. H. ABDUL ZAMAN BIN MUHAMMAD ARIEF (alm), saksi SAID AMBRI, SH BIN ALI, saksi Drs. H. ANDI SYAMSUL QAMAR AR,MSi BIN ANDI RASYID, saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos BIN SUKARNO, saksi HENI SUSANTO,SH,MHum BIN PARDI, saksi Drs. KHAERUDDIN, MAP BIN UMAR PAGULING, saksi Drs. ALI RAHMAN Bin ABDUL MANAN SUWANDI, dan saksi ABDULLAH BIN YAPPA (alm), telah bertentangan dengan dengan aturan hukum antara lain sebagai berikut :
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Bab I. Ketentuan Umum; Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Bagian Keempat. Pelaksanaan Anggaran Belanja ;
 - Pasal 18 ayat (3) : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung

Halaman 41 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat :
 - (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - Bab VII. Pelaksanaan APBD ; Bagian Pertama, Azas Umum Pelaksanaan APBD; Pasal 122 ayat :
 - (10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Bab X. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama, Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah; Pasal 184 ayat :
 - (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud .
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Pasal 7 Panitia pengadaan tanah bertugas :
 - a. mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
 - b. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
 - c. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

Halaman 42 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Paragraf 2 Penyuluhan; Pasal 19 ayat (1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota bersama instansi pemerintah yang memerlukan tanah melaksanakan penyuluhan untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat serta dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik .
- Paragraf 5 Musyawarah;
 - Pasal 31 ayat :
 - (3) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menetapkan tempat dan tanggal musyawarah dengan mengundang instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik untuk musyawarah mengenai :
 - a. rencana pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut; dan
 - b. bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
 - (4) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib telah diterima instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah.
 - Pasal 32 ayat (1) Musyawarah pada dasarnya dilaksanakan secara langsung dan bersama-sama antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik yang sudah terdaftar dalam Peta dan Daftar yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
 - Pasal 33 ayat :
 - (3) Dalam hal musyawarah secara langsung dan bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) atau secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik tidak dapat hadir, dapat mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa notariil atau dibawah tangan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat.

Halaman 43 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Untuk melindungi para pemilik, seorang penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat menerima kuasa dari 1(satu) orang pemilik .
- Paragraf 9 Pembayaran Ganti Rugi;
 - Pasal 44 ayat :
 - (2) Dalam hal ganti rugi diberikan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota mengundang para pihak yang berhak atas ganti rugi untuk menerima ganti rugi sesuai dengan yang telah disepakati, pada waktu dan tempat yang ditentukan.
 - (3) Undangan untuk menerima ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diterima yang berhak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pembayaran ganti rugi.
 - Pasal 46 ayat :
 - (2) Dalam hal yang berhak atas ganti rugi dikuasakan kepada orang lain, surat kuasa untuk menerima ganti rugi harus dibuat dalam bentuk notariil dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau bagi daerah yang terpencil surat kuasa dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat .
 - (3) Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Bab I. Ketentuan Umum; Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Bagian Keempat. Pelaksanaan Anggaran Belanja ;
 - Pasal 18 ayat (3) : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Halaman 44 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat :
 - (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- Bab VII. Pelaksanaan APBD ; Bagian Pertama, Azas Umum Pelaksanaan APBD; Pasal 122 ayat :
 - (10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bab X. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama, Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah; Pasal 184 ayat :
 - (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud .
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Pasal 7 Panitia pengadaan tanah bertugas :
 - a. mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
 - b. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
 - c. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

*Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidanan Korupsi atas pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kab.PPU TA.2011, dengan Nomor SR-09 /PW.17/5/2014 tanggal 13 Januari 2014 terdapat total Kerugian Keuangan Negara/ Daerah senilai **Rp***

Halaman 45 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.046.080.000,00 (tiga milyar empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa **Drs. H.ABDUL ZAMAN, M.Si BIN MUHAMMAD ARIEF (alm)**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana No. Rek. Perk: PDS-03/PPU/12/2014 tertanggal 8 Desember 2014, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DRS. H. ABDUL ZAMAN, M.SI BIN MUHAMMAD ARIEF (ALM)**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DRS. H. ABDUL ZAMAN, M.SI BIN MUHAMMAD ARIEF (ALM)**, dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan dan pidana **Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) SUBSIDAIR 3 (tiga) Bulan Kurungan**
3. Menyatakan terdakwa **DRS. H. ABDUL ZAMAN, M.SI BIN MUHAMMAD ARIEF (ALM)** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 1.046.080.000,- (satu miliar empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah)**, bila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 994 / 017 / KEU / 2008 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana

Halaman 46 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008

2. 1 (satu) bundel Dokumen Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Ruah Keluarga Miskin dan Pasilitasnya (An. Kasman – Rp.6.789.640.000.00)
3. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 522.105 / 147 / 2009 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 522.105 / 223 / 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara ;
4. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Keluarga Miskin Rumah Murah (An. Kasman – Rp.6.789.640.000.00) Tahun Anggaran 2011.
5. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Kasman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
6. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Jamhuri memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
7. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Tukang Laicang memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
8. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Darwis memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
9. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Ardi Rahman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
10. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama H.Hamidong memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
11. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Arbayah memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah

Halaman 47 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Kasman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
13. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Jamhuri memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
14. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Tukang Laicang memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
15. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Darwis memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
16. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Ardi Rahman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
17. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Arbayah memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
18. 1 (satu) bundel Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/001/ SK-BUP / II /2009 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural ;
19. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 400.12/271/44.12/2010 tentang Advis Teknis dalam rangka penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Miskin / Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya ;
20. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 050 /32.47/Fp-Bapp/VIII/2010 tentang Advis Teknis dalam rangka penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Miskin / Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya ;
21. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 552.105/147/2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 552.105/223/2007 tetan Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara;
22. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir SK Penetapan Lokasi Untuk Lokasi Pembangunan Rumah Keluarga Miskin / Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya.

Halaman 48 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar fotocopy petikan keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/076/SK-BUP/X/2010 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural.
24. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Harga Tanah Untuk Kepentingan Ganti Rugi di Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan No : LAP : 483/SIH-PN/18/08/2010 dan No : FILE : 483/SIH-PN/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010;
25. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor : 100/KEP-13.1/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 Tentang Pemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah;
26. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Badan BPN RI Nomor : 237/KEP-13.1/IV/2011 tanggal 20 Juni 2011 Tentang Perluasan Wilayah Kerja Lembaga Penilai Harga Tanah;
27. 2 (dua) lembar Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 141/KM.1/2009 tanggal 10 Februari 2009 Tentang Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI Dan Rekan.
28. 2 (dua) lembar salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 101/Km.1/2009 tanggal 29 Januari 2009 Tentang Izin penilai publik bidang jasa penilaian properti (P) Drs. SIH WIRYADI, M.Si.
29. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 522.105/147/2009 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara
30. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Nomor : 580 / 09/Peng / PPT-PPU/2011 Tanggal 04 – 08- 2011
31. 1 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Pengumuman Oleh Lurah Nipah-Nipah Atas Nama ABDULLAH
32. 1 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Pengumuman Surat Oleh Kepala BPN Kab. PPU An. Said Ambri, SH Tanggal 12 Agustus 2011.
33. 1 (satu) Rangkap Keputusan Panitia Pengadaaan Tanah Kab PPU Tentang Penetapan Besarnya ganti Rugi Tanah Nomor:580/08/KPTS /PPT-PPU/2011.
34. 1 (satu) Rangkap Lampiran Keputusan Tentang Besar Ganti Rugi Yang Diterima Masyarakat Nomor:580/08/KPTS/PPT-PPU/2011.
35. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Kewputusan Besarnya Ganti Rugi Santunan Tanah Serta Lmpiran Daftarnya Tanggal 15 Agustus 2011.
36. 1 Rangkap Pengumuman No. 580/08/KPTS/PPT-PPU/2011,Tanggal 04 Agustus 2011.
37. 1 (Satu) Lembar Peta Bidang Tanah

Halaman 49 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Tentang Penetapan Lokasi Tanah An. Pemerintah Kab. PPU Untuk Pembangunan Rumah Murah Keluarga Miskin /Rumah Murah Dan Fasilitas Lainnya Nomor : 593.33/253/2011 Tanggal 03 Agustus 2011.
39. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Negara Tanggal 18 Agustus 2011.
40. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Oleh Pemilik Lahan (Seluruhnya)
41. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah/Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Negara Oleh Pemilik Lahan (Seluruhnya).Tanggal 18 Agustus 2011.
42. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Ahli Waris Keterangan Kematian An. Pende.
43. 1 (satu) Rangkap Telaan Stasf Oleh Kabag Pemerintahan. Tanggal 22 Agustus 2011
44. 1 (satu) Rangkap Surat Kuasa : Jamhuri, Arbayah, Darwis, Tuakang Laicang, Hamidong, pada Kasman Untuk Menerima Pembayaran / Ganti Rugi Pada Kasman.Tanggal 22 Agustus 2011.
45. 1 (satu) Lembar SPP-LS Serta Rincian Pengumuman Dokumennya.Tanggal 23 Agustus 2011.
46. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar LPP-LS Tanggal 23 Agustus 2011.
47. 1 (satu) Lembar Bukti Pengeluaran LS-(SPP-LS) tanggal 23 Agustus 2011.
48. 1 (satu) Lembar SPM Oleh KPA An. Himawan Tanggal 23 Agustus 2011.
49. 1 (satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Oleh PPK An. Mardikun.
50. 1 (satu) Lembar SP2D diTanda Tanganin Drs. H. Tasmad Hariadi
51. 1 (satu) Rangkap Advis Teknis Oleh Bappeda Kab. PPU Perihal : Advis Teknis Untuk Lokasi Rumah Muarah Keluarga Miskin Atau Ruamah Murah dan Fasilitas Lainnya.Tanggal 04 Agustus 2010
52. 1 (satu) Rangakap Advis Teknis Oleh Bappeda Kab. PPU Nomor 050/31.47/F6-Bapp/VIII/2010.Tanggal 04 Agustus 2010.
53. 1 (satu) Rangkap DPA-SKPD Pengadaan Tanah Tahun 2011.
54. 1 (satu) Rangkap SK Panitia Pelelangan Untuk Pejabat Penilaian Publik Tahun 2011

Halaman 50 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) Rangkap DPA-SKPD Untuk Pejabat Penilaian Publik Tahun 2010.
56. 1 (satu) Bundel Dokumen Hasil Proses Pelelangan dan Kontrak Dengan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan T.A 2010.
57. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Ganti Rugi Nomor : 580/08/BA/PPT-PPU/2011
58. 1 (satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) (Ringkasan Kegiatan) Nomor 00465/08/BA/PPT-PPU/2011.
59. 1 (satu) Rangkap Advis Teknis BPN Nomor : 400/12/27 44.12/2010.
60. 1 (satu) buku agenda kerja tahun 2009 warna hitam.
61. 1 (satu) buku agenda kerja tahun 2010 warna coklat.
62. 1 (satu) bundel surat penggantian penawaran tanah 03 Juli 2006 tanggal 15 Januari 2010 yang ditandatangani oleh MUNDARI, S.
63. 1 (satu) realisasi pengadaan tanah tahun 2003-2009.
64. 1 (satu) bundel proposal pengajuan lahan di Kelurahan Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. PPU perihal penawaran lahan yang ditandatangani oleh pemohon H. ABDUL RAIS tanggal 12 Januari 2009 (fotocopy).
65. 1 (satu) map peninjauan lokasi guna pembuatan advis teknis.
66. 1 (satu) map hijau data tanah tahun 2008-2011.
67. 1 (satu) bundel peraturan Bupati PPU no. 9 tahun 2009 o. 32 tahun 2009.
68. 1 (satu) surat dan proposal masuk tahun 2010-2011
69. 2 (dua) unit CPU.
70. 1 (satu) copy advis teknis untuk lokasi rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya tanggal 04 Agustus 2010.
71. 1 (satu) map merah SK penunjukan lokasi.
72. 1 (satu) bundel copy konsultasi pelaksanaan lelang pengadaan jasa. 1 (satu) copy keputusan ketua panitia pengadaan tanah tentang pembentukan satuan tugas tahun 2010 .
73. 1 (satu) copy keputusan ketua panitia pengadaa tanah tentang pembentukan satuan tugas tahun 2010
74. 1 (satu) keputusan Bupati PPU No. 522.105/147/2009 .
75. 1 (satu) perintah penugasan No. SPP/II/PPT/2010 .
76. 1 (satu) keputusan ketua panitia pengadaan tanah No. SK/02/PPI/III/2010.
77. 1 (satu) Keputusan Bupati PPU No. 593.33/253/2011 .

Halaman 51 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umum tahun anggaran 2010 .
79. 1 (satu) dokumen pembebasan lahan tahun 2011 .
80. 1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011 .
81. 1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin (telahan staf) .
82. 1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011 .
83. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abu-abu serta charger.
84. 1 (satu) copy RPJMD tahun 2009-2013 (draf).
85. 1 (satu) proposal pembebasan lahan dari Kasim assegaf.
86. 1 (satu) laporan penilaian aset tanah dan bangunan ex-kantor.
87. 1 (satu) proposal pengajuan dan penawaran tanah.
88. 1 (satu) Peraturan Bupati No. 1 tahun 2010.
89. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No.32 tahun 2009 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas sekretaris Daerah Kab. PPU.

Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain pada kasus yang sama (split).

5. Menyatakan barang bukti berupa harta benda terdakwa **Drs.H.ABDUL ZAMAN,Msi BIN MUHAMMAD ARIEF (alm)**, yaitu tanah seluas 730 (tujuh ratus tiga puluh) m2 serta bangunan diatasnya terletak di jalan Propinsi KM. 04 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dikembalikan pada terdakwa.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.10.000,- (SEPULUH RIBU RUPIAH).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Desember 2014 No. 32/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs.H.ABDUL ZAMAN,M.Si Bin MUHAMMAD ARIEF (Alm) dengan identitas tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs.H.ABDUL ZAMAN,M.Si Bin MUHAMMAD ARIEF (Alm) dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Korupsi secara bersama-sama**" ;

Halaman 52 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 994 / 017 / KEU / 2008 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008
 2. 1 (satu) bundel Dokumen Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Ruah Keluarga Miskin dan Pasilitasnya (An. Kasman – Rp.6.789.640.000.00)
 3. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 522.105 / 147 / 2009 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 522.105 / 223 / 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara ;
 4. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Keluarga Miskin Rumah Murah (An. Kasman – Rp.6.789.640.000.00) Tahun Anggaran 2011.
 5. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Kasman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
 6. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Jamhuri memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
 7. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Tukang Laicang memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
 8. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Darwis memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah

Halaman 53 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Ardi Rahman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
10. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama H.Hamidong memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
11. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Arbayah memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
12. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Kasman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
13. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Jamhuri memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
14. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Tukang Laicang memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
15. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Darwis memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
16. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Ardi Rahman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
17. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Arbayah memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
18. 1 (satu) bundel Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/001/ SK-BUP / II /2009 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural ;
19. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 400.12/271/44.12/2010 tentang Advis Teknis dalam rangka penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Miskin / Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya ;
20. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 050 /32.47/Fp-Bapp/VIII/2010 tentang Advis Teknis dalam rangka penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Miskin / Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya ;

Halaman 54 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 552.105/147/2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 552.105/223/2007 tetan Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara;
22. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir SK Penetapan Lokasi Untuk Lokasi Pembangunan Rumah Keluarga Miskin / Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya.
23. 1 (satu) lembar fotocopy petikan keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/076/SK-BUP/X/2010 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural.
24. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Harga Tanah Untuk Kepentingan Ganti Rugi di Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan No : LAP : 483/SIH-PN/18/08/2010 dan No : FILE : 483/SIH-PN/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010;
25. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor : 100/KEP-13.1/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 Tentang Pemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah;
26. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Badan BPN RI Nomor : 237/KEP-13.1/IV/2011 tanggal 20 Juni 2011 Tentang Perluasan Wilayah Kerja Lembaga Penilai Harga Tanah;
27. 2 (dua) lembar Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 141/KM.1/2009 tanggal 10 Februari 2009 Tentang Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI Dan Rekan.
28. 2 (dua) lembar salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 101/Km.1/2009 tanggal 29 Januari 2009 Tentang Izin penilai publik bidang jasa penilaian properti (P) Drs. SIH WIRYADI, M.Si.
29. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 522.105/147/2009 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara
30. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Nomor : 580 / 09/Peng / PPT-PPU/2011 Tanggal 04 – 08- 2011
31. 1 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Pengumuman Oleh Lurah Nipah Nipah Atas Nama ABDULLAH
32. 1 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Pengumuman Surat Oleh Kepala BPN Kab. PPU An. Said Ambri, SH Tanggal 12 Agustus 2011.

Halaman 55 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) Rangkap Keputusan Panitia Pengadaaan Tanah Kab PPU Tentang Penetapan Besarnya ganti Rugi Tanah Nomor:580/08/KPTS/PPT-PPU/2011.
34. 1 (satu) Rangkap Lampiran Keputusan Tentang Besar Ganti Rugi Yang Diterima Masyarakat Nomor:580/08/KPTS/PPT-PPU/2011.
35. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Kewputusan Besarnya Ganti Rugi Santunan Tanah Serta Lmpiran Daftarnya Tanggal 15 Agustus 2011.
36. 1 Rangkap Pengumuman No. 580/08/KPTS/PPT-PPU/2011,Tanggal 04 Agustus 2011.
37. 1 (Satu) Lembar Peta Bidang Tanah
38. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Tentang Penetapan Lokasi Tanah An. Pemerintah Kab. PPU Untuk Pembangunan Rumah Murah Keluarga Miskin /Rumah Murah Dan Fasilitas Lainnya Nomor : 593.33/253/2011 Tanggal 03 Agustus 2011.
39. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Negara Tanggal 18 Agustus 2011.
40. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Oleh Pemilik Lahan (Seluruhnya)
41. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah/Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Negara Oleh Pemilik Lahan (Seluruhnya).Tanggal 18 Agustus 2011.
42. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Ahli Waris Keterangan Kematian An. Pende.
43. 1 (satu) Rangkap Telaan Stasf Oleh Kabag Pemerintahan. Tanggal 22 Agustus 2011
44. 1 (satu) Rangkap Surat Kuasa : Jamhuri, Arbayah, Darwis, Tuakang Laicang, Hamidong, pada Kasman Untuk Menerima Pembayaran / Ganti Rugi Pada Kasman.Tanggal 22 Agustus 2011.
45. 1 (satu) Lembar SPP-LS Serta Rincian Pengumuman Dokumennya. Tanggal 23 Agustus 2011.
46. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar LPP-LS Tanggal 23 Agustus 2011.
47. 1 (satu) Lembar Bukti Pengeluaran LS-(SPP-LS) tanggal 23 Agustus 2011.
48. 1 (satu) Lembar SPM Oleh KPA An. Himawan Tanggal 23 Agustus 2011.
49. 1 (satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Oleh PPK An. Mardikun.

Halaman 56 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) Lembar SP2D diTanda Tanganin Drs. H. Tasmad Hariadi
51. 1 (satu) Rangkap Advis Teknis Oleh Bappeda Kab. PPU Perihal : Advis Teknis Untuk Lokasi Rumah Muarah Keluarga Miskin Atau Ruamah Murah dan Fasilitas Lainnya.Tanggal 04 Agustus 2010
52. 1 (satu) Rangkap Advis Teknis Oleh Bappeda Kab. PPU Nomor 050/31.47/F6-Bapp/VIII/2010.Tanggal 04 Agustus 2010.
53. 1 (satu) Rangkap DPA-SKPD Pengadaan Tanah Tahun 2011.
54. 1 (satu) Rangkap SK Panitia Pelelangan Untuk Pejabat Penilaian Publik Tahun 2011
55. 1 (satu) Rangkap DPA-SKPD Untuk Pejabat Penilaian Publik Tahun 2010.
56. 1 (satu) Bundel Dokumen Hasil Proses Pelelangan dan Kontrak Dengan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan T.A 2010.
57. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Ganti Rugi Nomor : 580/08/BA/PPT-PPU/2011
58. 1 (satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) (Ringkasan Kegiatan) Nomor 00465/08/BA/PPT-PPU/2011.
59. 1 (satu) Rangkap Advis Teknis BPN Nomor : 400/12/27 44.12/2010.
60. 1 (satu) buku agenda kerja tahun 2009 warna hitam.
61. 1 (satu) buku agenda kerja tahun 2010 warna coklat.
62. 1 (satu) bundel surat penggantian penawaran tanah 03 Juli 2006 tanggal 15 Januari 2010 yang ditandatangani oleh MUNDARI, S.
63. 1 (satu) realisasi pengadaan tanah tahun 2003-2009.
64. 1 (satu) bundel proposal pengajuan lahan di Kelurahan Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. PPU perihal penawaran lahan yang ditandatangani oleh pemohon H. ABDUL RAIS tanggal 12 Januari 2009 (fotocopy).
65. 1 (satu) map peninjauan lokasi guna pembuatan advis teknis.
66. 1 (satu) map hijau data tanah tahun 2008-2011.
67. 1 (satu) bundel peraturan Bupati PPU no. 9 tahun 2009 o. 32 tahun 2009.
68. 1 (satu) surat dan proposal masuk tahun 2010-2011
69. 2 (dua) unit CPU.
70. 1 (satu) copy advis teknis untik lokasi rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya tanggal 04 Agustus 2010.
71. 1 (satu) map merah SK penunjukan lokasi.

Halaman 57 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) bundel copy konsultasi pelaksanaan lelang pengadaan jasa. 1 (satu) copy keputusan ketua panitia pengadaan tanah tentang pembentukan satuan tugas tahun 2010 .
73. 1 (satu) copy keputusan ketua panitia pengadaa tanah tentang pembentukan satuan tugas tahun 2010
74. 1 (satu) keputusan Bupati PPU No. 522.105/147/2009 .
75. 1 (satu) perintah penugasan No. SPP/II/PPT/2010 .
76. 1 (satu) keputusan ketua panitia pengadaan tanah No. SK/02/PPI/II/2010.
77. 1 (satu) Keputusan Bupati PPU No. 593.33/253/2011 .
78. 1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umum tahun anggaran 2010 .
79. 1 (satu) dokumen pembebasan lahan tahun 2011 .
80. 1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011 .
81. 1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin (telahan staf) .
82. 1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011 .
83. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abu-abu serta charger.
84. 1 (satu) copy RPJMD tahun 2009-2013 (draf).
85. 1 (satu) proposal pembebasan lahan dari Kasim assegef.
86. 1 (satu) laporan penilaian aset tanah dan bangunan ex-kantor.
87. 1 (satu) proposal pengajuan dan penawaran tanah.
88. 1 (satu) Peraturan Bupati No. 1 tahun 2010.
89. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No.32 tahun 2009 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas sekretaris Daerah Kab. PPU.

Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain pada kasus yang sama (split).

90. Menyatakan barang bukti berupa harta benda terdakwa **Drs.H.ABDUL ZAMAN, Msi BIN MUHAMMAD ARIEF (alm)**, yaitu tanah seluas 730 (tujuh ratus tiga puluh) m² serta bangunan diatasnya terletak di jalan Propinsi KM. 04 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dikembalikan pada terdakwa.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 58 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Samarinda, sesuai Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2014 dan Akta Permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 23 Desember 2014, dan permintaan banding dari masing-masing pihak tersebut telah pula diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 23 Desember 2014 dan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 24 Desember 2014.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Desember 2014 dan telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Penasehat Hukum Terdakwa sesuai surat pemberitahuan dan penyerahan risalah memori banding tanggal 7 Januari 2015, demikian juga Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Januari 2015 dan telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai surat Pemberitahuan dan Penyerahan Risalah Memori Banding tanggal 27 Januari 2015.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Kontra Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 27 Januari 2015 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Februari 2015.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Samarinda, maka kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda.

Menimbang, bahwa permintan banding oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 jo Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, masing-masing dalam memori bandingnya mengemukakan sebagai berikut;

Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama terlalu ringan dan berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dakwaan primair.

Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa

Bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak mempertimbangkan secara benar fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, in casu dalam persidangan tidak diperoleh fakta hukum yang membuktikan Terdakwa maupun para anggota panitia 9 lainnya secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan cermat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 19 Desember 2014 No. 32/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda dan berkas perkaranya maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan berikut dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain, serta surat-surat yang diajukan sebagai barang bukti dipersidangan maka telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa Drs. H. ABDUL ZAMAN, MSi Bin MUHAMMAD ARIEF (alm), selaku Asisten Pemerintahan pada sekretariat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU No. 821/001/SK-BUP/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009, serta sebagai Wakil Ketua panitia pengadaan tanah, berdasar Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009, tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/223/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara ;
2. Bahwa adapun susunan lengkap panitia dimaksud berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 adalah :

No.	Nama	Jabatan Struktural	Jabatan Panitia Pengadaan (Panitia 9)
1.	Drs. H. Sutiman,MM	Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara	Ketua
2.	Drs. H. Abdul Zaman M.Si	Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara	Wakil Ketua

Halaman 60 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



No.	Nama	Jabatan Struktural	Jabatan Panitia Pengadaan (Panitia 9)
3	Said Ambri, SH.	Kepala BPN Kabupaten Penajam Paser Utara	Sekretaris Merangkap Anggota
4	Drs.H.A.Syamsul Qamar AR,M,Si	Kepala BAPPEDA Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
5	Himawan S. Sos	Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
6	Drs. Ali Rahman	Kepala Bagian Perlengkapan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
7	Heni Susanto, SH.M.Hum.	Kabag Hukum	Anggota
8	Drs. Khaeruddin, MAP	Camat Penajam	Anggota
9	Abdullah	Lurah Nipah-Nipah	Anggota

3. Bahwa saksi Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si Bin H. A. RASYID AZIZ selaku Kepala Bappeda Kab.PPU pernah menerima tembusan surat yang diajukan saksi KASIM ASSEGAF, SE kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Cq bagian pemerintahan, tertanggal 03 Februari 2010, perihal menawarkan sebidang tanah untuk pembangunan perumahan dinas jajaran muspika PPU, green house, rumah adat (lamin);
4. Bahwa terdakwa Drs.H.ABDUL ZAMAN,MSi Bin MUHAMMAD ARIEF (alm) selaku Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kab.PPU, mendisposisi usulan dari saksi Kasim Assegaf,SE tersebut pada saksi HIMAWAN YOKOMINARNO Bin SUKARNO selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab.PPU, dengan redaksi "*Usul untuk Penetapan Lokasi, untuk Perumahan Muspida dll*";
5. Bahwa dari disposisi Terdakwa Drs.H.ABDUL ZAMAN,MSi Bin MUHAMMAD ARIEF (alm) tersebut, saksi HIMAWAN YOKOMINARNO Bin SUKARNO selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara, memproses surat dari terdakwa tersebut, kemudian diterbitkan surat Nomor : 100/70/Pem/IV/2010 tanggal 12 April 2010, perihal advis teknis dalam rangka penetapan lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya, yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. Sutiman, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penajam Paser Utara dan kepala Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara ;

6. Bahwa dari permohonan advis teknis ke BPN Kab.PPU tersebut, saksi SAID AMRI,SH BIN ALI (alm) selaku Kepala BPN Penajam menugaskan staff BPN untuk melakukan pengukuran lahan, melalui surat tugas nomor 206/92/BPN-44.12/2010 tanggal 21 April 2010, untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya, yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang akan dibebaskan oleh pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang hasilnya berupa peta bidang tanah seluas ± 20 Ha ;
7. Bahwa Menindaklanjuti permintaan advis teknis yang ditujukan pada Kepala Bappeda Kab.PPU, saksi Drs. H. ANDI SYAMSUL QAMAR AR, M.Si BIN ANDI RASYID selaku Kepala Bappeda Kab.PPU menerbitkan advis teknis tanggal 04 Agustus 2010, melalui surat nomor : 050/32.47/Fp-Bapp/VIII/2010, yang intinya sebagai berikut:

- | | | | |
|---|---------------------|---|-------------------------------|
| 1 | Letak tanah | : | Kelurahan Nipah-nipah |
| . | | | Kecamatan Penajam. |
| 2 | Luas tanah | : | ± 20 Ha (peta terlampir). |
| . | | | |
| 3 | Status tanah | : | Penguasaan/penggarapan |
| . | | | tanah negara oleh masyarakat. |
| 4 | Existing lokasi | : | Tanah kosong, kebun |
| . | | | campuran dan semak, melewati |
| . | | | jalur pipa pertamina |
| 5 | RTRW Kabupaten | : | Kawasan tanaman pangan |
| . | Penajam Paser Utara | | lahan kering |
| 6 | RTRW Provinsi | : | Kawasan budidaya non |
| . | Kalimantan Timur | | kehutanan (KBNK) |

8. Bahwa atas permintaan advis teknis yang ditujukan pada BPN Kab.PPU, saksi SAID AMRI, SH BIN ALI (alm), selaku kepala BPN Penajam Paser Utara menerbitkan advis teknis melalui surat nomor : 400.12/271/44.12/2010 tanggal 04 Oktober 2010, yang intinya sbb :

- | | | | |
|----|------------------|---|-------------------------------|
| a. | Letak tanah | : | Kelurahan Nipah-nipah |
| . | | | Kecamatan Penajam. |
| b | Luas tanah | : | ± 20 Ha (peta terlampir). |
| . | | | |
| c | Status tanah | : | Penguasaan/penggarapan |
| . | | | tanah negara oleh masyarakat. |
| d | Penggunaan tanah | : | Tanah kosong, kebun |
| . | saat ini | | campuran dan semak. |
| e | Penggunaan | : | Jalan pipa pertamina, tanah |

Halaman 62 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekitarnya kosong, kebun campuran dan semak
- f RTRW Kabupaten : Kawasan pertanian lahan
- Penajam Paser Utara kering
- g RTRW Provinsi : Kawasan budidaya non
- Kalimantan Timur kehutanan (KBNK)
9. Bahwa tanggal 03 Agustus 2011, Bupati Kab. PPU atas nama H. ANDI HARAHAHAP, S.Sos, menerbitkan Surat Keputusan Nomor 593.33/253/2011 tentang Penetapan Lokasi Tanah atas nama Pemerintah Kabupaten PPU untuk Pembangunan Rumah Keluarga miskin/Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten PPU seluas ± 20 hektar atau $\pm 200.000 \text{ m}^2$, berikut lampiran peta yang juga ditandatangani oleh H. ANDI HARAHAHAP, S.Sos, dengan tembusan surat kepada : Gubernur Provinsi Kaltim, Ketua DPRD Kab.PPU, KaKanwil BPN Prov.Kaltim, Inspektur Inspektorat Kab.PPU, Kepala Bappeda Kab.PPU, Ka.Kan Pertanahan Kab.PPU, Camat Penajam, dan lurah Nipah-Nipah;
10. Bahwa tanggal 04 Agustus 2011, Terdakwa Drs.H.ABDUL ZAMAN,MSi BIN MUHAMMAD ARIF (alm), selaku Wakil Ketua panitia pengadaan tanah, beserta panitia pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, telah menerbitkan dan menandatangani pengumuman nomor : 580/09/peng/PPT-PPU/2011 tanggal 04 Agustus 2014, yang dilampiri peta bidang tanah, dengan rincian daftar nama pemilik tanah, bangunan, tanaman, dan benda -benda lain yang berkaitan dengan tanah yang akan dibebaskan oleh pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Pemegang Hak Atas Tanah	Status Tanah		Luas Tanah (M2)
		Tanah	Penguasaan	
1	Jamhuri	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/PPSDA/2010 tanggal 30-07-2010	6.036
2	Arbayah	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/1636/PPSDA/2005 tanggal 23-11-2005	7.625
3	Ardi Rahman	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/1637/PPSDA/2005 tanggal 23-11-2005	6.900
4	HJ. Andi Saniasa	Penguasaan Tanah Negara	Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 592/1672/PPSDA/2005 tanggal 11-10-2005	13.200
5	Kasman	Penguasaan Tanah Negara	Surat Keterangan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/77/PPSDA/2009 tanggal 05-03-2009	9.200
6	Darwis	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/750/PPSDA/2004 tanggal 19-05-2004	16.100
7	alm. Pende	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/749/PPSDA/2004 tanggal 19-05-2004	21.100
8	alm. Pende	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/750/PPSDA/2004 tanggal 19-05-2004	10.000
9	Tukang Laicang	Penguasaan Tanah Negara	Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 24/CBS/III/1984 tanggal 06-03-1984	34.333
10	Hamidong	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/1637/PPSDA/2005 tanggal 23-11-2005	12.154

Halaman 64 dari 79 Putusan No. 06-03-1984/2015/PT.SMR



11. Bahwa tanggal 15 Agustus 2011, Terdakwa Drs.H.ABDUL ZAMAN,MSi BIN MUHAMMAD ARIEF (alm), selaku wakil ketua panitia pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah di Kelurahan Nipah-Nipah Kec.Penajam Kab.PPU, serta seluruh panitia pengadaan tanah telah menandatangani dokumen Berita Acara Kesepakatan besarnya ganti rugi/santunan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp 55.000,00/m². **Namun sesungguhnya tidak ada kesepakatan atau negosiasi harga yang tertuang dalam berita acara tanggal 15 Agustus 2011 tersebut, karena para pemilik tanah tidak pernah menandatangani / membubuhkan cap jempol melainkan ditandatangani oleh orang lain seolah-olah peristiwa tersebut benar terjadi, sebagai syarat untuk pencairan dana .** Bahwa dalam penetapan harga yang dilakukan Panitia Pengadaan senilai Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, dilakukan negosiasi harga dengan Kuasa Masyarakat yaitu saksi KASIM ASSEGAF;
12. Bahwa terkait proses pengadaan tanah di Kelurahan Nipah-nipah Kec. Penajam Kab. PPU tidak ada Sosialisasi maupun Negosiasi harga secara langsung kepada masyarakat pemilik lahan, dalam proses pengadaan tanah saksi Kasim Assegaf yang melakukan pengurusan kepada pemilik lahan, bukan dari Pemerintah Daerah maupun panitia pengadaan tanah dan yang mengantar dokumen (surat Kesepakatan Harga, Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi) tanah kepada saksi untuk ditandatangani adalah saksi KASIM ASSEGAF;
13. Bahwa Terdakwa Drs.ABDUL ZAMAN,MSi Bin MUHAMMAD ARIEF (alm) selaku Wakil Ketua panitia pengadaan tanah, beserta seluruh panitia pengadaan tanah pembangunan rumah murah di Kelurahan Nipah-Nipah Kec.Penajam yang menggunakan dana APBD Kab.PPU TA.2011, telah menerbitkan Surat Keputusan nomor : 580/08/KPTS/PPT-PPU tanggal 16 Agustus 2011 tentang penetapan besarnya ganti kerugian / santunan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain ;
14. Bahwa tanggal 22 Agustus 2011, Terdakwa Drs.H.ABDUL ZAMAN,MSi BIN MUHAMMAD ARIEF (alm), selaku Asisten Bidang Pemerintahan pada Setda Kab.PPU, membuat telaahan staff perihal pembayaran ganti rugi /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

santunan tanah, bangunan dan segala sesuatu diatasnya untuk pengadaan lokasi pembangunan rumah keluarga miskin dan fasilitas lainnya, selanjutnya telaahan staff tersebut diajukan oleh Terdakwa Drs. H. ABDUL ZAMAN, MSi selaku Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. PPU dengan disposisi "mohon arahan lebih lanjut" kepada Sekda, selanjutnya saksi Drs.H.SUTIMAN, MM. selaku Sekretaris Daerah Kab.PPU, sekaligus sebagai pengguna anggaran mendisposisi "setuju proses" ;

15. Bahwa atas disposisi setuju proses tersebut, maka selanjutnya dilakukan proses pembayaran pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah tersebut, diterbitkanlah SPP-LS Nomor 00465/SPP/LS/VIII/PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Bendaharawan Pengeluaran yaitu saksi Mardhani, A.MD dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) , yaitu saksi Akbar, S. Sos. Selanjutnya saksi HIMAWAN YOKOMINARNO selaku KPA menerbitkan SPM Nomor 00465/LS/VIII/PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011 ;
16. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011, saksi Drs. H. Tasmad Hariady selaku Plt. Kabag Keuangan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 2474/SP2D/LS/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 ke rekening nomor 0132100072 pada Bank BPD Kaltim Cabang Penajam atas nama Kasman (Kuasa Pemilik yang dibuat berdasar surat kuasa tanggal 22 Agustus 2011);
17. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011, transaksi pencairan dana masuk ke satu rekening pemilik lahan atas nama Kasman pada Bank BPD Kaltim Cabang Penajam sebesar Rp 6.789.640.000,00. (enam milyar delapan ratus juta Sembilan ratus juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;
18. Bahwa penjabaran dari jejak transaksi rekening atas nama saksi KASMAN BIN CACO adalah sbb :
 - a. Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sebagai uang untuk pembukaan rekening.
 - b. Uang sebesar Rp 339.482.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) adalah uang pajak penjualan tanah yang dipotong langsung oleh Bank Kaltim.
 - c. Uang sebesar Rp 858.325.000,- (delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), adalah uang yang di ambil secara tunai oleh yang bersangkutan dimana uang tersebut merupakan uang Sdr. Tukang Laicang kemudian disetor kembali uang yang diambil tersebut ke rekening yang bersangkutan karena ada kesalahan

Halaman 66 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penghitungan oleh pihak bank, lalu uang tersebut dimasukkan kembali ke rekening yang bersangkutan dan uang tersebut ditarik kembali secara tunai oleh yang bersangkutan dan diserahkan kepada Sdr. Tukang Laicang untuk pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan untuk rumah murah tahun 2011.
- d. Uang sebesar Rp 2.746.718.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) adalah uang yang diambil oleh saksi KASMAN BIN CACO kemudian diserahkan secara tunai kepada saksi Jainal untuk diserahkan kepada saksi KASSIM ASSEGAF,SE BIN AMBO TANG sebagai kelebihan pembayaran tanah dari harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per meter sesuai kesepakatan dengan pemilik tanah.
- e. Uang sebesar Rp 1.405.750.000,- (satu milyar empat ratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang diambil oleh saksi KASMAN BIN CACO kemudian diserahkan secara tunai kepada Darwis untuk pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan a.n. Darwis dan (alm) Pende yang diperuntukan untuk rumah murah tahun 2011.
- f. Uang sebesar Rp 447.745.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima rupiah) dimana uang sebesar Rp 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) adalah uang hasil penjualan tanah yang ditarik oleh saksi KASMAN BIN CACO seluas 9.200 m² yang diperuntukan untuk rumah murah tahun 2011 dan sebesar Rp 171.665.000,- (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) adalah uang pemberian dari Tukang Laicang karena sebelumnya yang bersangkutan bersepakat dengan Tukang Laicang jika yang bersangkutan menjualkan tanahnya maka saksi KASMAN BIN CACO mendapat uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per m² dari luas tanah yang dimiliki oleh Tukang Laicang.
- g. Uang sebesar Rp. 364.620.0000,- (tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ditarik tunai oleh saksi Kasman dan diserahkan kepada saksi Hamidong sebagai uang pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan an. Hamidong yang diperuntukan untuk rumah murah tahun 2011 .
- h. Uang sebesar Rp. 627.000.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah) ditarik tunai oleh saksi Kasman dan diserahkan kepada saksi Ardi Rahman sebagai uang pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan an. Ardi Rahman, Jamhuri dan Arbayah.

Halaman 67 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs.H.ABDUL ZAMAN,MSi Bin MUHAMMAD ARIEF (alm) bersama-sama dengan saksi KASIM ASSEGAFF,SE BIN AMBO TANG, saksi ZAINAL ARIFIN BIN SYAMSUDIN (alm), saksi AKBAR,S.Sos BIN H.AIDIL, saksi Drs. H. SUTIMAN, MM Bin KARYO LESONO (alm), saksi SAID AMBRI, SH BIN ALI, saksi Drs. H. ANDI SYAMSUL QAMAR AR,MSi BIN ANDI RASYID, saksi HIMAWAN YOKOMINARNO,S.Sos BIN SUKARNO, saksi HENI SUSANTO,SH,MHum BIN PARDI, saksi Drs. KHAERUDDIN, MAP BIN UMAR PAGULING, saksi Drs. ALI RAHMAN Bin ABDUL MANAN SUWANDI, dan saksi ABDULLAH BIN YAPPA (alm), telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah sebesar Rp 3.046.080.000,00 (tiga milyar empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit BPKP Propinsi Kalimantan Timur dengan Nomor SR-09 /PW.17/5/2014 tanggal 13 Januari 2014 :

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didkwakan kepadanya:

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa, yaitu:

Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantadan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsidaire : melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara subsidaritas maka yang terlebih dulu dipertimbangkan adalah dakwaan primair, sedang dakwaan subsidair akan dipertimbangkan apabila dakwaan primair tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dakwaan primair mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Halaman 68 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orangnya asalkan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka dapat dipersalahkan atas tindak pidana dakwaan primair.

Menimbang, bahwa in casu Terdakwa menurut penilaian Pengadilan Tinggi adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ke 1 dakwaan primair telah terpenuhi dalam diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai fakta bahwa dalam pengadaan tanah untuk pembangunan rumah keluarga miskin/murah dan fasilitas lainnya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (untuk selanjutnya disingkat Pem.Kab PPU) Tahun Anggaran 2011 seluas 136.648 meter persegi, Terdakwa sebagai Wakil Ketua Panitia 9 yang diangkat berdasarkan SK Bupati Kabupaten PPU Nomor: 522.105/147/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Perubahan Lampiran SK Bupati Kabupaten PPU No. 522/223/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara, telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

1. Terdakwa bersama-sama anggota panitia 9 lainnya telah menandatangani Berita Acara Kesepakatan Besarnya Ganti Rugi Tanah tanggal 15 Agustus 2011 yaitu sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, tanpa mengikut sertakan para pemilik tanah yaitu diantaranya saksi KASMAN dan saksi ANDI RAHMAN.
2. Terdakwa bersama-sama anggota panitia 9 lainnya telah menerbitkan keputusan panitia pengadaan tanah Kabupaten PPU Nomor: 580/08/KPTS/PPT.PPU/2011 tanggal 16 Agustus 2011 tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Tanah yaitu sebesar Rp. 55.000,- per meter persegi.
3. Pada tanggal 22 Agustus 2011, Terdakwa selaku Asisten Bidang Pemerintahan pada Setda Kabupaten PPU bersama-sama saksi HIKMAWAN YOKOMINARNO selaku Kepala Bagian Pemerintahan PPU telah memproses pembayaran ganti rugi tanah dimaksud dengan menggunakan anggaran APBD Pem.Kab. PPU Tahun Anggaran 2011, atas persetujuan atau disposisi dari saksi Drs. H. SUTIMAN MM selaku Sekda Kab. PPU sebagai Pejabat Pengguna Anggaran. Selanjutnya saksi MARDHANI S, Sos sebagai PPTK menerbitkan SPP-LS Nomor: 00465/SPP/LS/VIII/PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011, yang kemudian ditindak lanjuti saksi Drs. H. TASMAD HARIADY selaku PLT

Halaman 69 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabag Keuangan Pem.Kab PPU dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2474/SP2D/LS/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011, dimana berdasarkan SP2D tersebut maka pembayar uang ganti rugi tanah dimaksud telah dilakukan melalui BPD Kaltim Cabang Penajam ke rekening Nomor: 0132100072 atas nama saksi KASMAN yang sekaligus bertindak sebagai Kuasa Para Pemilik Tanah lainnya yaitu sebesar Rp. 6.789.640.000,- sudah termasuk pajak penjualan yang kemudian dipotong oleh BPD Kaltim Cabang Penajam dari rekening saksi KASMAN tersebut yaitu sebesar Rp. 339.482.000,-.

Menimbang, bahwa dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh Pem.Kab PPU Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud, panitia 9 sama sekali tidak pernah berhubungan langsung dengan para pemilik tanah yang kesemuanya berjumlah 9 (sembilan) orang, melainkan dengan saksi KASIM ASSEGAFF, SE, dan besarnya uang ganti rugi yang diterima para pemilik tanah tersebut adalah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per meter persegi, sehingga dari uang ganti rugi tanah yang telah dibayarkan oleh Pem.Kab PPU tersebut terdapat selisih pembayaran yaitu sebesar Rp. 25.000,- X 136.648 = Rp. 3.416.200.000,- (tiga milyar empat ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan melawan Terdakwa bersama panitia 9 lain tersebut telah bertentangan dengan:

1. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, dimana dalam Pasal 7 ditentukan:

Panitia Pengadaan Tanah bertugas:

- a. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
 - b. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atasnya.
2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006, yaitu:

Pasal 33 ayat (1)

Dalam hal musyawarah secara langsung pemilik tidak dapat hadir, dapat mewakilkan kepada orang lain dengan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Notaril atau dibawah tangan yang diketahui Kepala Desa / Lurah atau Pejabat yang setingkat dan Camat.

Pasal 46

- (2) Dalam hal yang berhak atas ganti rugi dikuasakan kepada orang lain, surat kuasa harus dibuat dalam bentuk notaril dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, atau bagi daerah terpencil surat kuasa dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Desa / Lurah dan Camat.
- (3) untuk kepentingan yang berhak atas ganti rugi seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dan panitia 9 lainnya tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga karenanya unsur ke 2 dakwaan primair telah terbukti.

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi KASMAN, bahwa uang ganti rugi yang masuk ke rekening saksi yaitu sebesar Rp. 6.789.640.000,- telah saksi serahkan kepada para pemilik tanah sesuai luas tanahnya dengan perhitungan uang ganti rugi sebesar Rp. 30.000,- per meter persegi, dimana saksi sebagai salah seorang pemilik tanah memperoleh uang ganti rugi sebesar Rp. 276.000.000,- sisanya kemudian saksi serahkan kepada KASIM ASSEGAFF.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh saksi KASIM ASSEGAFF, yang dalam pembebasan tanah oleh Pem.Kab PPU Tahun Anggaran 2011 tersebut bertindak selaku perantara antara pemilik tanah dengan Pem.Kab PPU, in casu panitia 9.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama-sama anggota panitia 9 lainnya telah memperkaya orang lain yaitu saksi KASIM ASSEGAFF, sehingga unsur ke 3 dakwaan primair juga terbukti.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa dalam pembebasan tanah oleh Pem.Kab PPU Tahun Anggaran 2011, terdapat selisih pembayaran antara yang dibayarkan Pem.Kab PPU dengan yang diterima oleh para pemilik tanah yaitu sebesar Rp. 3.416.200.000,-.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dan para anggota panitia 9 lainnya telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 3.416.200.000,-.

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke 4 dakwaan primair telah terbukti pula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilakukan sendiri melainkan bersama-sama dengan para anggota panitia 9 lainnya sehingga unsur ke 5 dakwaan primair juga telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur-unsur tindak pidana dakwaan primair telah terbukti dan terpenuhi, sedang dari hasil pemeriksaan disidang tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat membebaskan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dipersalahkan atas tindak pidana dakwaan primair tersebut diatas.

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang dari 3 Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding yaitu MOCHAMAD ILYAS, SH.MH, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Samarinda berpendapat lain yaitu sebagai berikut:

Bahwa Hakim Ad Hoc dapat menyetujui pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana di kewalifikasi pada dakwaan subsidair dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa adanya kedudukan dari Terdakwa sebagai Asisten I Pemerintahan yang karena jabatannya ditunjuk menjadi Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah (Panitia Sembilan) berdasarkan SK Bupati Kabupaten PPU No. 522/105/147/2009 tanggal 29 Juni 2009 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, secara formal memiliki legal standing yang absah menurut hukum administrasi negara, sehingga perbuatannya secara formal tidak termasuk kategori melawan hukum formil, melainkan penggunaan wewenang selaku Wakil Ketua Panitia yang secara materiil menyimpang dari azas-azas umum pemerintahan yang baik (algemeine beginsel van bestuur) khususnya azas kecermatan materiil, yang dikeluarkan secara bersama-sama sehingga perbuatannya terkualifikasi sebagai perbuatan melanggar eks Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 20 Tahun 2001 jo eks Pasal 55 ayat (1) KUHP, sehingga bukan semata-mata karena azas lex spesialis derogat legi generale.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi akan mempermasalahkan Terdakwa atas tindakan pidana dalam primair maka Terdakwa akan dijatuhi pidana atas tindak pidananya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan sebagai berikut:

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
3. Terdakwa belum pernah dipidana.

Hal-hal yang memberatkan:

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas korupsi, terutama yang merugikan keuangan negara.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka masa tahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan, dengan perintah agar supaya Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 serta Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 19 Desember 2014 No. 32 / Pid.Tipikor / 2014 / PN.Smda.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa bernama **Drs. H. ABDUL ZAMAN, M.Si. Bin MUHAMMAD ARIEF (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi dilakukan secara bersama-sama**", sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 994 / 017 / KEU / 2008 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008

Halaman 73 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel Dokumen Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Ruah Keluarga Miskin dan Pasilitasnya (An. Kasman – Rp.6.789.640.000.00)
3. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 522.105 / 147 / 2009 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 522.105 / 223 / 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara ;
4. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Keluarga Miskin Rumah Murah (An. Kasman – Rp.6.789.640.000.00) Tahun Anggaran 2011.
5. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Kasman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
6. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Jamhuri memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
7. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Tukang Laicang memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
8. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Darwis memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
9. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Ardi Rahman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
10. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama H.Hamidong memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
11. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Arbayah memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
12. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Kasman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Jamhuri memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
14. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Tukang Laicang memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
15. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Darwis memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
16. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Ardi Rahman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
17. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Arbayah memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
18. 1 (satu) bundel Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/001/ SK-BUP / II /2009 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural ;
19. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 400.12/271/44.12/2010 tentang Advis Teknis dalam rangka penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Miskin / Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya ;
20. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 050 /32.47/Fp-Bapp/VIII/2010 tentang Advis Teknis dalam rangka penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Miskin / Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya ;
21. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 552.105/147/2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 552.105/223/2007 tetan Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara;
22. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir SK Penetapan Lokasi Untuk Lokasi Pembangunan Rumah Keluarga Miskin / Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya.
23. 1 (satu) lembar fotocopy petikan keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/076/SK-BUP/X/2010 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural.

Halaman 75 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Harga Tanah Untuk Kepentingan Ganti Rugi di Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan No : LAP : 483/SIH-PN/18/08/2010 dan No : FILE : 483/SIH-PN/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010;
25. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor : 100/KEP-13.1/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 Tentang Pemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah;
26. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Badan BPN RI Nomor : 237/KEP-13.1/IV/2011 tanggal 20 Juni 2011 Tentang Perluasan Wilayah Kerja Lembaga Penilai Harga Tanah;
27. 2 (dua) lembar Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 141/KM.1/2009 tanggal 10 Februari 2009 Tentang Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI Dan Rekan.
28. 2 (dua) lembar salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 101/Km.1/2009 tanggal 29 Januari 2009 Tentang Izin penilai publik bidang jasa penilaian properti (P) Drs. SIH WIRYADI, M.Si.
29. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 522.105/147/2009 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara
30. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Nomor : 580 / 09/Peng / PPT-PPU/2011 Tanggal 04 – 08- 2011
31. 1 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Pengumuman Oleh Lurah Nipah-Nipah Atas Nama ABDULLAH
32. 1 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Pengumuman Surat Oleh Kepala BPN Kab. PPU An. Said Ambri, SH Tanggal 12 Agustus 2011.
33. 1 (satu) Rangkap Keputusan Panitia Pengadaaan Tanah Kab PPU Tentang Penetapan Besarnya ganti Rugi Tanah Nomor:580/08/KPTS/PPT-PPU/2011.
34. 1 (satu) Rangkap Lampiran Keputusan Tentang Besar Ganti Rugi Yang Diterima Masyarakat Nomor:580/08/KPTS/PPT-PPU/2011.
35. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Kewputusan Besarnya Ganti Rugi Santunan Tanah Serta Lmpiran Daftarnya Tanggal 15 Agustus 2011.
36. 1 Rangkap Pengumuman No. 580/08/KPTS/PPT-PPU/2011,Tanggal 04 Agustus 2011.
37. 1 (Satu) Lembar Peta Bidang Tanah
38. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Tentang Penetapan Lokasi Tanah An. Pemerintah Kab. PPU Untuk

Halaman 76 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Rumah Murah Keluarga Miskin /Rumah Murah Dan Fasilitas Lainnya Nomor : 593.33/253/2011 Tanggal 03 Agustus 2011.
39. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Negara Tanggal 18 Agustus 2011.
40. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Oleh Pemilik Lahan (Seluruhnya)
41. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah/Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Negara Oleh Pemilik Lahan (Seluruhnya).Tanggal 18 Agustus 2011.
42. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Ahli Waris Keterangan Kematian An. Pende.
43. 1 (satu) Rangkap Telaan Stasf Oleh Kabag Pemerintahan. Tanggal 22 Agustus 2011
44. 1 (satu) Rangkap Surat Kuasa : Jamhuri, Arbayah, Darwis, Tuakang Laicang, Hamidong, pada Kasman Untuk Menerima Pembayaran / Ganti Rugi Pada Kasman.Tanggal 22 Agustus 2011.
45. 1 (satu) Lembar SPP-LS Serta Rincian Pengumuman Dokumennya. Tanggal 23 Agustus 2011.
46. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar LPP-LS Tanggal 23 Agustus 2011.
47. 1 (satu) Lembar Bukti Pengeluaran LS-(SPP-LS) tanggal 23 Agustus 2011.
48. 1 (satu) Lembar SPM Oleh KPA An. Himawan Tanggal 23 Agustus 2011.
49. 1 (satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Oleh PPK An. Mardikun.
50. 1 (satu) Lembar SP2D diTanda Tanganin Drs. H. Tasmad Hariadi
51. 1 (satu) Rangkap Advis Teknis Oleh Bappeda Kab. PPU Perihal : Advis Teknis Untuk Lokasi Rumah Muarah Keluarga Miskin Atau Ruamah Murah dan Fasilitas Lainnya.Tanggal 04 Agustus 2010
52. 1 (satu) Rangkap Advis Teknis Oleh Bappeda Kab. PPU Nomor 050/31.47/F6-Bapp/VIII/2010.Tanggal 04 Agustus 2010.
53. 1 (satu) Rangkap DPA-SKPD Pengadaan Tanah Tahun 2011.
54. 1 (satu) Rangkap SK Panitia Pelelangan Untuk Pejabat Penilaian Publik Tahun 2011
55. 1 (satu) Rangkap DPA-SKPD Untuk Pejabat Penilaian Publik Tahun 2010.

Halaman 77 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) Bundel Dokumen Hasil Proses Pelelangan dan Kontrak Dengan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan T.A 2010.
57. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Ganti Rugi Nomor : 580/08/BA/PPT-PPU/2011
58. 1 (satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) (Ringkasan Kegiatan) Nomor 00465/08/BA/PPT-PPU/2011.
59. 1 (satu) Rangkap Advis Teknis BPN Nomor : 400/12/27 44.12/2010.
60. 1 (satu) buku agenda kerja tahun 2009 warna hitam.
61. 1 (satu) buku agenda kerja tahun 2010 warna coklat.
62. 1 (satu) bundel surat penggantian penawaran tanah 03 Juli 2006 tanggal 15 Januari 2010 yang ditandatangani oleh MUNDARI, S.
63. 1 (satu) realisasi pengadaan tanah tahun 2003-2009.
64. 1 (satu) bundel proposal pengajuan lahan di Kelurahan Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. PPU perihal penawaran lahan yang ditandatangani oleh pemohon H. ABDUL RAIS tanggal 12 Januari 2009 (fotocopy).
65. 1 (satu) map peninjauan lokasi guna pembuatan advis teknis.
66. 1 (satu) map hijau data tanah tahun 2008-2011.
67. 1 (satu) bundel peraturan Bupati PPU no. 9 tahun 2009 o. 32 tahun 2009.
68. 1 (satu) surat dan proposal masuk tahun 2010-2011
69. 2 (dua) unit CPU.
70. 1 (satu) copy advis teknis untuk lokasi rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya tanggal 04 Agustus 2010.
71. 1 (satu) map merah SK penunjukan lokasi.
72. 1 (satu) bundel copy konsultasi pelaksanaan lelang pengadaan jasa.
1 (satu) copy keputusan ketua panitia pengadaan tanah tentang pembentukan satuan tugas tahun 2010 .
73. 1 (satu) copy keputusan ketua panitia pengadaa tanah tentang pembentukan satuan tugas tahun 2010
74. 1 (satu) keputusan Bupati PPU No. 522.105/147/2009 .
75. 1 (satu) perintah penugasan No. SPP/II/PPT/2010 .
76. 1 (satu) keputusan ketua panitia pengadaan tanah No. SK/02/PPI/II/2010.
77. 1 (satu) Keputusan Bupati PPU No. 593.33/253/2011 .
78. 1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umum tahun anggaran 2010 .

Halaman 78 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) dokumen pembebasan lahan tahun 2011 .
80. 1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011 .
81. 1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin (telahan staf) .
82. 1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011 .
83. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abu-abu serta charger.
84. 1 (satu) copy RPJMD tahun 2009-2013 (draf).
85. 1 (satu) proposal pembebasan lahan dari Kasim assegaf.
86. 1 (satu) laporan penilaian aset tanah dan bangunan ex-kantor.
87. 1 (satu) proposal pengajuan dan penawaran tanah.
88. 1 (satu) Peraturan Bupati No. 1 tahun 2010.
89. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No.32 tahun 2009 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas sekretaris Daerah Kab. PPU.
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain dalam kasus yang sama.
90. Menyatakan barang bukti berupa harta benda terdakwa **Drs. H.ABDUL ZAMAN, M.Si BIN MUHAMMAD ARIEF (alm)**, yaitu tanah seluas 730 (tujuh ratus tiga puluh) m² serta bangunan diatasnya terletak di jalan Propinsi KM. 04 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dikembalikan pada terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 oleh **IERSYAF, S.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **LAURENSIUS SIBARANI, S.H.**, Hakim Tinggi dan **MOCHAMAD ILYAS, S.H., M.H.**, Hakim *Ad Hoc* Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Jumat tanggal 27 Pebruari 2015** oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. GUSTI TAUFIK, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

LAURENSIUS SIBARANI, S.H.

IERSYAF, S.H.

MOCHAMAD ILYAS, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. GUSTI TAUFIK, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)